

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

***PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA***

Karli Kalianda

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

ABSTRAK

Prinsip larangan praktek monopoli dan oligopoli telah dimuat sejak Pembangunan Nasional dengan pola GBHN, tetapi tidak sampai diwujudkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kita tidak mengetahui yang bagaimana yang dikehendaki oleh GBHN.

Akibat desakan dari pengaruh globalisasi, baru diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang substansinya mengadopsi dari luar, khususnya Amerika Serikat dengan istilah *Antitrust* dan negara-negara lainnya di Uni Eropah dengan *Competition Law*.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengisi kekosongan hukum untuk diterapkan terhadap persaingan curang tersebut, seperti beberapa pasal dalam KUHPidana, KUH Perdata, UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Kata Kunci: Apakah sistem ekonomi pasar dan kebijakan persaingan sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya UUD 1945?

***PROBLEMS OF REGULATING BUSINESS
COMPETITION IN THE INDONESIAN LEGAL
SYSTEM***

ABSTRACT

The development of economy in Indonesia has its own specific characteristic compared with other countries where the pillar of the economy is based on Article 33 of the 1945 Constitution. It stipulates that the economy is structured as mutual efforts based principle of familyhood, so the Indonesian economy is society-economy oriented. It constitutes judicial constitutional stipulation, namely to actualize social welfare for the entire people of Indonesia based on the profound sense of togetherness among the society members. Further, there should be linkages among the big, medium and small scale economic performers, an among the strong and the weak ones, and among various economic activities, with the spirit of familyhood which are mutually supporting and favorable.

In economic democracy, production branches which are important for the State and dominate the needs of the public must be dominated by the State. The domination by the State can be implemented through legislation, policy, and regulation on direct ownership under the government's authority. Varied regulations related with the State's domination constitute Consistency of Economic Development Policy and Legislation on Business Competition Law in Indonesia.

Prior to the existence of Act Number 5 of 1999 concerning prohibition on Monopoly Practices and Unfair Business Competition, there were a great number of previous regulations as well as afterwards with become sychronization in order to provide legal umbrella for business performers and consumers and harmonization of other institutions with Business Competition Suvervisory Commission.

Keywords: *Do market economic system and competition policy match with the Constitution of Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution ?*

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang mendera pada tahun 1997 yang lalu, mengharuskan Indonesia meminta bantuan dari lembaga-lembaga keuangan atau donor internasional seperti IMF, ADB, World Bank, Pemerintah Jepang serta Amerika Serikat. Ketergantungan pada bantuan asing tersebut, mengharuskan Indonesia memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya membentuk undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat atau *Fair Competition* sementara orang dinilai sebagai pandangan hukum yang sudah ketinggalan, sementara pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa fungsi hukum “*as a tool of social engineering*”¹, lebih berorientasi ke depan. Suatu undang-undang hendaknya direncanakan, dibuat dan dilaksanakan harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Maka kita perlu menilai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, dari perspektif nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berlaku saat ini banyak mengadopsi berbagai peraturan anti monopoli yang berlaku di Amerika Serikat² seperti :

1. *The Sherman Antitrust Act* yang mulai berlaku pada tahun 1890;
2. *The Clayton Antitrust Act* yang mulai berlaku pada tahun 1914;
3. *The Federal Trade Commission Act* yang berlaku pada tahun 1914;
4. *The Robinson-Patman Act* yang mulai berlaku pada tahun 1934;
5. *The Celler-Kefauver Anti Merger Act* yang mulai berlaku pada tahun 1950;
6. *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act* yang mulai berlaku pada tahun 1976; dan *International Antitrust Enforcement Assistance Act* yang berlaku pada tahun 1994.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Sehat tidak terlepas dari tekanan para pendonor internasional atau lembaga keuangan kepada Pemerintah Indonesia agar segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal itu.

¹Roscoe Pound, *An Introduction of the Philosophy of Law*, New Haven And London, Yale University Press, hal. 44.

² Von Savigny, dalam tulisan Lily Rasyidi, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.6

³ ibid

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tentang persaingan usaha merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk mengikuti era perdagangan bebas tidak diragukan lagi, oleh karenanya perlu dikaji beberapa aspek, di antaranya aspek yuridis. Dalam hal ini bangsa Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul sampai pada tatanan implementasinya. Dalam melakukan kajian aspek yuridis, tentang hukum persaingan usaha dalam perspektif hukum positif Indonesia, merupakan keharusan mencari konsep-konsep hukum yang tepat seperti konsep dari Lawrence.M Friedman tentang tiga unsur sistem hukum atau “*Three Element of Legal System*” yaitu : *Legal Structure, Legal Substance dan Legal Culture*.⁴

Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan tidak menghilangkan obsesi para pendiri negara yang telah merumuskannya di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat bahwa masih banyaknya pandangan yang mensakralkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pantas diragukan kalau undang-undang ini dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Keraguan tersebut timbul karena belum difahaminya undang-undang itu baik oleh pelaku bisnis maupun penerap hukum termasuk konsultan hukum. Hal itu sebabkan adanya pola fikir yang secara filosofis masih mempertentangkan antara persaingan dengan kekeluargaan yang merupakan azas perekonomian Indonesia. Di samping itu dengan berpangkal dari penyalahafsiran kekeluargaan, pelaku bisnis begitu kental berhubungan dengan penguasa sehingga sulit untuk dapat menerima budaya persaingan. Akibatnya, penguasa mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan sukses tidaknya suatu bisnis.⁵

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 51 menentukan “monopoli dan atau pemutusan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”. Ketentuan Pasal 51 tersebut mengatur mengenai produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Penyelenggaraan ke dua hal tersebut dilakukan oleh

⁴ Lawrence M.Friedman, *American Law an Introduction* (New York-London, W.W Norton & Company, 1998), hal.18-20.

⁵ Peter, Mahmud, Marzuki, *Telaah Filosofis Terhadap Undang-undang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dalam Kaitannya Dengan Konstitusi Republik Indonesia*, Dalam Yuridika, Vo.16, No.6, Nopember 2001, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, hal.506-507.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN atau oleh badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditetapkan pada 5 Maret 1999 dan berlaku efektif mulai 5 September 2000. Dengan ditetapkannya persaingan usaha yang sehat dan tercapai ekonomi pasar yang efisien. Tujuan dari undang-undang ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu tujuan pembentukan undang-undang ini untuk :

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Secara umum, materi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. Perjanjian yang dilarang;
 2. Kegiatan yang dilarang;
 3. Posisi dominan;
 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 5. Penegakan hukum;
 6. Ketentuan lain-lain.
-
1. Bagaimana sinkronisasi kebijakan pembangunan ekonomi dan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia?
 2. Bagaimana harmonisasi antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persaingan usaha di Indonesia?

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Perlu dipahami bahwa persaingan ternyata ada yang sehat dan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat akan mematikan persaingan itu sendiri dan, pada gilirannya, memunculkan praktek monopoli. Dalam mekanisme pasar yang baik dituntut adanya persaingan yang sehat. Pembatasan persaingan usaha yang merupakan terjemahan dari *Competition law* dan *Antitrust Law*, “*Competition Law*”,⁶ sedangkan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah “*Anti Trust Law*”,⁷ juga banyak dibahas dalam buku-buku tentang “*Business Law*”, semenjak pertama kali dicetuskan di Amerika pada tahun 1892 yang dinamakan *Sherman Act* kemudian disusul dengan *Clayton Act* dan *Federal Trade Commision Act* selanjutnya disingkat FTC⁸ selalu menimbulkan permasalahan dalam praktek kegiatannya bagi negara-negara lain yang membuat peraturan semacam ini.

Antitrust Law Amerika Serikat melarang antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. pembuatan perjanjian, melakukan penggabungan dalam bentuk *trust* atau bentuk lainnya atau melakukan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya *restraint of trade or commerce* di antara beberapa Negara Bagian, atau dengan Negara-negara Asing;
2. melakukan monopolisasi atau berusaha untuk memonopoli, atau melakukan penggabungan atau persekongkolan dengan pihak atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu kegiatan usaha di antara beberapa Negara Bagian, atau dengan Negara-negara Asing; dan
3. melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli barang yang sama tingkat dan kualitasnya dan yang mengakibatkan berkurangnya persaingan secara substansial atau cenderung menimbulkan monopoli.

Jepang, dalam Undang-undang Antimonopoli Pasal 1 undang-undang tersebut dapat dicapai dengan cara-cara :

”.....by prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair business practices, by preventing the executive concertration of power over enterprises, and by excluding undue restriction of production, sale, price, technology,

⁶ Goyder, *EC Competition Law*, Clarendon Press, Oxford, 1993, hal.3 dst, Philippe Clark & Steven Corones, *Competition Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2000 hal.1, Richard Wash, *Competition Law*, Butherworth, London, 1985.

⁷ Lihat antara lain Richard Posner, *Antitrust Law*, The Chicago University Press, Chicago, 2001, hal.1, John Shenefeld & Irwin Stelzer, *The Antitrust Law*, The AEI Press Washington DC, 2000.

⁸ John D.Blackburn, Elliot L.Lelayunan & Martin H.Mahim, *The Legal Environment of Business Public Law and Regulation*, Richard-Irwin Inc Homewood, Illions, 1982, hal.137.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

etc. through combinations, agreement, etc. and all other unreasonable restraints of business activities.....”

Dengan perkataan lain, tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara-cara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. melarang *private monopolization* yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat 5 undang-undang tersebut, yaitu :

“Business activities, by which any entrepreneur, individually or by combination, conspiracy, or any other manner with other entrepreneurs, excludes or controls the business activities of other entrepreneurs, there by causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade”

2. melarang *unreasonable restraint of trade* yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat 6 yaitu :

“Business activities, by which any entrepreneur, by contract, agreement, or any other form, in conjunction with other entrepreneurs, mutually restricts their business activities to fix, maintain, or enhance prices, or to limit production, technology, products, facilities, or another party to trade etc., or executes such activities, thereby causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade”

3. melarang *unfair business practices* yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat 9 yaitu :

“Business practices as designated by the Fair Trade Commission out of those and ganering fair competition and coming under any one (1) of the following items :

1. *To unjustly discriminate the other entrepreneurs;*
2. *To deal with undue prices;*
3. *To unreasonably discriminate or coerce customers of a competitor to deal with one-self;*
4. *To undertake transaction with another party, the condition of which is to unjustly restrict the business activities of the said party;*
5. *To trade with another party by unjustly making use of ane’s position in the transaction; dan*

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

6. *To unjustly interfere with the transaction with the transaction between the other entrepreneurs who compete in Japan with oneself or with the company in which he is a stockholder or an officer, and their party or parties; or to unduly induce, instigate, or coerce a stockholder or an officer of a company to act disadvantageously on the part of the said company in case where the said entrepreneur is a company.*

Korea Selatan, hampir sama dengan Jepang, pada awalnya pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan ekonomi di Korea Selatan berada di bawah kontrol yang ketat dari pemerintah. Kartel justru dibantu pengembangannya, sementara mengusahakan harga-harga yang bersaing bagi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari justru tidak memperoleh perhatian. Maklum karena segala upaya diperlukan untuk membangun negara yang baru keluar dari kehancuran akibat perang dengan Korea Utara yang terjadi setelah usai Perang Dunia ke II dan hampir saja menyulut Perang Dunia ke III. Baru pada tanggal 31 Desember 1980 terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam bidang persaingan dengan diundangkannya Undang-Undang No.3320 yang diberi nama Undang-Undang Pengaturan Monopoli dan Persaingan Sehat atau *The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act*. Undang-undang tersebut terdiri atas 62 pasal dan diberlakukan melalui Dekrit Presiden No.10267 pada tanggal 1 April 1981. Dengan berkembang pesatnya perekonomian Korea Selatan, maka undang-undang tersebut telah mengalami 7 kali amandemen. Untuk memperkecil peluang terhadap pelanggaran undang-undang persaingan tersebut, telah diundangkan lagi 3 undang-undang baru. Sementara maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 yang merangkum garis besar substansi yang diatur serta gambaran ideal yang ingin dicapai melalui aturan yang ditetapkan tersebut bagi perekonomian bangsa Korea.⁹

Struktur industri dan perdagangan Korea Selatan hampir menyerupai Jepang. Industri raksasanya banyak dikuasai oleh keluarga kaya, sehingga terjadi pengelompokan kekuatan ekonomi. Nama-nama besar seperti Hyundai, Samsung, Daewoo, LG atau *Lucky-Goldstar*, Ssang Yong merupakan sebagian dari nama perusahaan Korea Selatan yang sudah dikenal diberbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Para *chaebol* Korea menerobos berbagai jalur perdagangan dunia, seolah tidak ingin ketinggalan dengan rekan-rekan sogo sho-sha dan zaibatsu di Jepang. Produk-produk mobil Korea Selatan dapat bersaing dengan produk yang sama dari Jepang dan negara mana pun di pasar Amerika Serikat maupun daratan

⁹ Remy Sutan Sjahdeini, *Latar Belakang Sejarah Dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.19 Mei-Juni 2002, hal. 23.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Eropa. Apa yang di nikmati Korea Selatan saat ini, antara lain merupakan hasil dari kondisi dan iklim persaingan usaha yang berusaha diciptakan melalui aturan hukum, khususnya hukum persaingan usaha. Itulah sebabnya ada yang menyebut undang-undang persaingan ini sebagai konstitusi ekonomi untuk era baru atau *economy constitution for a new era*.

Di Jerman, hukum persaingan usahanya dijalankan oleh badan independen yang disebut *Bundeskartellamt/Federal Cartel Office*. Secara institusional badan ini berada di bawah Kementerian Ekonomi, namun di dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha, badan ini bersifat independen. *Bundeskartellamt* memiliki organisasi yang mirip dengan badan peradilan biasa dan putusannya bisa dibanding lewat prosedur judicial pada umumnya.

Di samping *Bundeskartellamt*, di Jerman juga memiliki organ lain dalam pelaksanaan hukum persaingan usahanya, yaitu *Monopolkommission* atau *Monopolies Commission*. Berbeda dari *Bundeskartellamt*, *Monopolkommission* yang beranggotakan para ahli hukum dan ekonomi ini hanya memiliki fungsi *reporting, reviewing* dan rekomendasi.¹⁰

Dalam bidang pengaturan persaingan usaha, Jerman memiliki keunikan sendiri, sama dengan Jepang, Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke II di mana hampir semua infrastruktur dan fasilitas industri yang dimilikinya rusak berat oleh pemboman sekutu atau *allied forces*. Penguasa pendudukan melalui Perjanjian Posdam Tahun 1945 membagi wilayah Jerman menjadi dua, yakni Jerman barat di bawah kekuasaan Sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis dan Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Sovyet. Jerman Barat mewarisi Undang-Undang Melawan Persaingan Tidak Sehat atau disebut *Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb* atau *UWG* yang pertama kali diundangkan pada tahun 1909 dan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali amandemen. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah Jerman Timur yang berpaham komunis tidak memerlukan undang-undang yang mengatur persaingan karena segala sesuatu diatur oleh negara. Undang-undang ini tidak efektif karena penguasa Sekutu di Jerman Barat menganggap bahwa Jerman tempat kelahiran kartel dan kartel-kartel industri tersebut memainkan peranan yang cukup dominan dalam membangun dan menguasai industri persenjataan. Kartel dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong militerisme Jerman yang agresif sehingga ikut memicu terjadinya Perang Dunia ke II. Jerman Barat ditekan agar memiliki undang-undang yang cukup komprehensif guna mengatur dan mengendalikan persaingan. Langkah tersebut diikuti '*decartelization*' terhadap berbagai perusahaan raksasa di Jerman yang meliputi berbagai bidang,

¹⁰ Ningrum Natasya Sirait, *Materi Hukum Persaingan Perbuatan Yang Dilarang*, Partnership for Business Competition & Mahkamah Agung, 2001, Jakarta, hal.56-57.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

seperti batubara, besi dan baja, kimia, plastik, industri berat, dan perbankan. Sebagai contoh, I.G.Farben suatu gabungan perusahaan raksasa utama di bidang industri kimia dipecah menjadi tiga perusahaan sehingga masing-masing menjadi Bayer, Hoechst, dan BASF. Langkah *decartelization* juga dilakukan terhadap banyak industri lainnya dengan alasan untuk mengurangi resiko ancaman terhadap perdamaian di Eropa. Lebih lanjut konstitusi Jerman *Grund-gesetz* yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1949 memberi arah yang jelas bahwa Jerman Barat negara yang memilih sistem ekonomi sosial pasar bebas. Sejarah mencatat bahwa di bawah Ludwig Erhard, Menteri Ekonomi Federal yang pertama, Jerman menerapkan sistem ekonomi sosialisme pasar yang menggabungkan prinsip-prinsip efisiensi kapitalisme dan pemerataan distribusi sosial atau *equal distribution* sebagai unsur positif dari prinsip ekonomi sosialis. Dengan mengandalkan mekanisme pasar, jelas negara harus memberikan jaminan terhadap kebebasan pasar melalui aturan hukum.

Pada tahun 1957 parlemen atau *Bundestag* menyetujui Undang-Undang Perlindungan Persaingan atau *Gesetz gegen Wettbewerbeschränkungen* yang selanjutnya disebut *GWB*, namun undang-undang tersebut lebih di kenal masyarakat Jerman sebagai Undang-Undang Kartel atau *Kartel Act*. Diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti permasalahan telah berakhir, karena survei oleh Masyarakat Ekonomi Eropa yang selanjutnya disingkat EEC yang diadakan pada tahun 1958 dan tahun 1962 menunjukkan bahwa konsentrasi industri di Jerman Barat bahkan telah bertambah. Pada tahun 1960 saja, seratus industri besar menguasai 40% dari totalitas produksi nasional, sementara dunia perbankan cuma dikuasai oleh tiga bank besar.¹¹

Dengan bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai satu negara di Republik Federal Jerman, dua undang-undang yang mengatur persaingan tersebut bersama-sama dengan peraturan pemerintah tentang bonus atau *premium ordinance* dan undang-undang potongan harga atau *rebates act* berlaku di seluruh Jerman. Dua undang-undang persaingan Jerman itulah juga yang menjadi sumber dan acuan bagi penyusunan aturan persaingan Uni Eropa atau *European Union-EU* dan banyak negara lain juga mempelajarinya dalam menyusun perundang-undangan di bidang persaingan usaha.

Inggris pada awal tahun 1998, mengeluarkan *Competition Act* 1998 sebagai instrumen hukum untuk mengatur persaingan usaha di negara itu. *Competition Act* 1998 yang ditentukan akan berlaku efektif tanggal 1 Maret 2000, menggantikan atau menambah ketentuan-ketentuan persaingan usaha yang

¹¹ Ibid, hal.60

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

tertuang dalam *the Restrictive Trade Practices Practices Act* selanjutnya disingkat RTPA 1976, *the Resale Price Act* selanjutnya disingkat RPA 1976 dan *Competition Act* 1980.¹²

Menurut *Competition Act* 1998, tanggung jawab hukum persaingan tersebut terutama berada pada *Office of Fair Trading* selanjutnya disingkat OFT yang dikepalai oleh seorang Director General atau *Director General of Fair Trading* untuk selanjutnya disingkat DGFT. Untuk bidang-bidang tertentu atau *regulated public sectors*, OFT memegang tanggung jawab pelaksanaan *Competition Act* 1998 secara bersama-sama atau *concurrently* dengan otoritas persaingan yang dibentuk di masing-masing *regulated public sectors* seperti *Office of Electricity Regulation* untuk listrik, *Office of Water Supply* untuk air minum, *Office of Gas Supply* untuk gas, dan sebagainya.

Selaku otoritas persaingan, DGFT memiliki berbagai kewenangan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan *Competition Act* 1998. Dari sisi para pelaku, DGFT merupakan institusi yang bisa memberi kepastian apakah perjanjian yang mereka buat atau tindakan yang mereka ambil sah atau tidak, guna memperoleh kepastian tentang keabsahan perjanjian atau tindakan mereka, para pelaku usaha bisa mengajukan '*notification*', yakni pemberitahuan yang disertai permohonan supaya DGFT menyikapi perjanjian atau tindakan yang dimuat dalam '*notification*'.

Di dalam '*notification*' yang dikirimkan kepada DGFT seorang pelaku usaha bisa meminta DGFT supaya memberikan '*guidance*' atau '*decision*' terhadap perjanjian atau tindakan yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut.

Di samping dari pelaku usaha yang ingin memperoleh kepastian tentang legal tidaknya perjanjian yang dibuat atau tindakan yang diambilnya, DGFT juga membuka diri terhadap pengadu atau *complaints* tentang dugaan terjadinya pelanggaran *Competition Act*. Pengaduan bisa diajukan oleh pesaing pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, ataupun oleh konsumen pelaku usaha itu. Terhadap *complaint* semacam ini, DGFT bisa melakukan tindakan lebih jauh atau investigasi apabila ia menganggap ada dasar yang kuat untuk itu.

Berdasarkan '*complaint*' atau atas inisiatif sendiri, DGFT memiliki wewenang untuk melakukan investigasi. Untuk menjalankan investasi, DGFT antara lain bisa :

1. memerintahkan dibuatnya dokumen atau laporan yang dianggap perlu untuk penyelidikan.
2. meminta salinan atau ringkasan dari dokumen-dokumen yang relevan.

¹² Remy Sutan Sjahdeini, op.cit., hal.29

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Dalam hal DGFT menemukan dugaan kuat terjadinya pelanggaran *Competition Act*, yang akan disampaikan hal tersebut kepada si pelaku. *Director General of Fair Trading* juga memiliki kewenangan untuk mengenakan “*interim measures directions*”, yaitu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian pihak lain akibat tindakan antipersaingan atau persaingan curang. Termasuk dalam “*interim measures directions*”, perintah supaya pelaku usaha segera mengubah atau menghentikan perjanjian atau tindakan yang diduga melanggar ketentuan persaingan, yang akan merugikan pihak lain seperti pesaing, dan konsumen, apabila tidak diubah atau dihentikan.¹³

Australia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum atas dasar *common law system* maka doktrin hukum yang muncul dari tradisi *common law* juga menandai pengaturan persaingan dagang di Australia. Apalagi jika melihat bahwa Australia merupakan negara dengan sistem ekonomi pasar. Praktek persaingan dapat menghambat perdagangan atas dasar *doktrin restraint of trade* jelas dilarang dalam undang-undang. Praktek-praktek dagang yang bersifat membatasi atau bahkan antipersaingan, seperti monopoli dan percobaan monopoli sudah sejak tahun 1906 diatur dalam *The Australian Industries Preservation Act*.¹⁴

Sejalan dengan kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan, dirasakan banyak kekurangannya terhadap *The Australian Industries Preservation Act* karena tidak dapat lagi menampung berbagai kendala akibat praktek bisnis yang semakin modern. Agar tidak ketinggalan, maka pada tahun 1965 *The Australian Industries Preservation Act* dicabut dan dibuat undang-undang baru yang diberi nama *The Trade Practice Act*. Namun dengan beberapa alasan konstitusional, *The Trade Practice Act* pada tahun 1971 diganti lagi karena pada tahun 1974 ketika pemerintah memberlakukan *The Trade Practice Act*, Undang-undang ini terdiri atas sembilan bab dan 110 pasal yang mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap perdagangan yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Australia melalui upaya memajukan persaingan sehat dan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 *The Trade Practice Act* untuk selanjutnya disingkat TPA.

Di Uni Eropa, pengaturan persaingan Uni Eropa memiliki keunikan khusus karena Uni Eropa bukanlah suatu negara, tetapi merupakan kerjasama ekonomi dari sebagian besar negara-negara Eropa. Dua pilar utama hukum persaingan usaha di Uni Eropa disandarkan pada pengaturan dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Pakta Roma atau *The Treaty of Rome* yang berjudul *Treaty Establishing The European Economic Community/EC Treaty* yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957 dan berlaku efektif

¹³ Ibid, hal.60-62

¹⁴ Ibid, hal 66

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

tanggal 1 Januari 1958. Melalui Pakta Amsterdam atau *The Treaty of Amsterdam* yang berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 1999 ada sedikit perubahan terhadap penomoran pasal-pasal yang disepakati sehingga Pasal 85 dalam Pakta Roma menjadi Pasal 81 dalam Pakta Amsterdam, sedangkan Pasal 86 menjadi Pasal 82. Pengaturan yang lebih detail dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dikeluarkan dalam beberapa bentuk, seperti *regulation*, *notices*, *directives*, dan *decision*.¹⁵ Keunikan lainnya yaitu masing-masing negara anggota Uni Eropa memiliki hukum persaingan yang berbeda-beda. Sementara setiap negara anggota atau *member state* memiliki lembaga penegak hukum persaingannya masing-masing, Uni Eropa memiliki sebuah lembaga atau *directorate* yang mengawasi pelaksanaan aturan persaingannya sendiri atau *cummunity competition law*. Setiap negara dapat menerapkan aturan persaingan Uni Eropa sekaligus aturan persaingannya sendiri terhadap kasus-kasus yang muncul dan dapat mengadili berdasarkan prosedur administrasi dan hukum acara peradilan di negaranya masing-masing, Sementara itu, Uni Eropa hanya menegakkan aturan persaingannya sendiri dan tidak boleh menggunakan aturan negara anggota. Jika muncul kasus-kasus yang menghambat persaingan atau *restraint of trade* yang dilarang baik oleh aturan persaingan negara anggota maupun Uni Eropa maka aturan yang dikeluarkan Uni Eropa yang didahulukan, Dengan demikian, letak keunikan lain yaitu hukum persaingan Uni Eropa dan negara anggota berjalan dan ditegakkan bersama-sama dalam suatu sistem yang harmonis dalam wadah yang oleh Jason Hoerner disebut sebagai *Dual Enforcement System*.

Dari dua tujuan utama aturan persaingan Uni Eropa yang *pertama*, yaitu mencegah praktek-praktek pembatasan atau *restrictive practices* terhadap perdagangan yang dapat mempengaruhi proses penyatuan ekonomi negara anggota lain atau *separate member state* dalam pasar tunggal Eropa. *Kedua*, yaitu untuk melindungi dan mempromosikan aturan persaingan Uni Eropa. Pasal 86 Pakta Amsterdam mengatur larangan bagi negara anggota untuk mengeluarkan aturan hukum atau tindakan hukum apa pun yang bertentangan dengan aturan persaingan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, khususnya yang berhubungan dengan pemberian hak-hak istimewa pada perusahaan-perusahaan publik dan perusahaan-perusahaan swasta nasionalnya masing-masing.¹⁶

Pemberlakuan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia bertujuan untuk menjaga kelangsungan persaingan atau *competition*. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan untuk melakukan

¹⁵ Ibid, hal. 70

¹⁶ Ibid, hal. 73

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisien tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.

Pemahaman terhadap persepsi apa yang menjadi tujuan dari hukum persaingan usaha suatu negara penting karena akan mempengaruhi dalam menentukan kebijakan yang menyangkut perdagangan, keuangan, industri, sosial atau politik.¹⁷

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 2, 3 huruf b, dan c, telah menentukan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum; yang bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, sehingga mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.¹⁸

Berbagai negara yang telah melaksanakan undang-undang persaingan usaha juga memilih kebijakan persaingan usaha yang variatif dan terlihat efisiensi dan kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dari kebijakan maupun undang-undang hukum persaingan.

Indonesia sendiri secara khusus mengikutsertakan beberapa tujuan lainnya termasuk perlindungan terhadap usaha kecil menengah atau tidak mendorong konsentrasi kekuatan ekonomi secara berlebihan di tangan beberapa pelaku pasar saja, menghilangkan peraturan pemerintah yang tidak efisien serta memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dan masuk pasar.

Menurut Richard A. Posner :

¹⁷ Robert H.Bork, *The Antitrust Paradox, A Policy at War With itself Basic Books Inc*, New York, 1978.hal.15-19.

¹⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2, dan Pasal 3 huruf b dan c.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

“I believe that economic efficiency is an ethical as well as scientific concept, and is not economics simply applied utilitarianism,”¹⁹ artinya ekonomi efisiensi yang dalam keilmuan mengandung konsep-konsep itikad baik dan tidak mempergunakan paham kemanfaatan yang simple”

Tujuan yang ingin dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, tujuan-tujuannya yang berkenaan tentang larangan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Larangan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan-larangan tersebut berupa larangan untuk :
 - 1) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa;
 - 2) membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen;
 - 3) membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan atau diskriminasi harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain;
 - 4) membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar;
 - 5) membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu dengan harga lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - 6) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran di wilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah sepakati dan tidak melakukan pemasaran di wilayah pemasaran mitra janjinya;

¹⁹ Richard A.Posner, *The Economics of Justice*, Harvard University Press Cambridge Massaclusefts and London, England, 1981, hal.13.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- 7) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :
 - 7.1.menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama Pasal 10 ayat 1;
 - 7.2.menolak menjual setiap barang satu jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
 - 7.2.1 merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain Pasal 10 ayat 2 huruf a; dan
 - 7.2.2. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan Pasal 10 ayat 2 huruf b;
 - 8) membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel di antara mereka;
 - 9) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu *trust* di antara mereka;
 - 10) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terciptanya oligopsoni;
 - 11) membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal di antara mereka;
 - 12) membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau di tempat tertentu;
 - 13) membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak yang lainnya hanya dapat membeli apabila yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang itu yaitu :

- (1) melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa;
- (2) menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;
- (3) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan;

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- (4) menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- (5) membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan;
- (6) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;
- (7) melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan;
- (8) melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa;
- (9) melakukan persekongkolan dengan pihak lain;
- (10) menyalahgunakan posisi dominan untuk :
 - 10.1. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
 - 10.2. mengatasi pasar dan pengembangan teknologi;
 - 10.3. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan;
- (11) memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha pada bidang yang sama dan pasar yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama;
- (12) melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- (13) melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Untuk dapat memahami larangan-larangan yang ditentukan di dalam undang-undang antimonopoli baik *Antitrust Law* Amerika Serikat, Undang-undang Antimonopoli Jepang dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun undang-undang Antimonopoli yang berlaku di negara-negara lain, haruslah dipahami apa yang menjadi teori dan konsepsi yang melandasi larangan-larangan yang ditentukan oleh undang-undang

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

tersebut. Selain itu harus mengetahui mengapa adanya persaingan atau *competition* di antara para pelaku usaha perlu dilindungi. Mengapa kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan monopoli dan kegiatan-kegiatan usaha yang merupakan *restraint of trade* dilarang.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat konsepsi-konsepsi yang melatarbelakangi ditentukannya bentuk-bentuk larangan tersebut ²⁰:

1. Persaingan

Antitrust menggalakkan persaingan atau *competition* berdasarkan keyakinan bahwa persaingan dapat memaksa para produsen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dengan harga yang serendah-rendahnya karena menggunakan sumber daya sedikit mungkin.

Dalam *perfect competition* atau persaingan sempurna, yaitu kepentingan para konsumen yang mengambil peranan dalam menentukan kehidupan pasar. Tindakan yang diambil oleh produsen bertujuan untuk memenuhi selera konsumen, yaitu dengan cara memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pembeli dan dalam rangka bersaing dengan para produsen yang lain menjual barang-barang itu dengan harga yang serendah-rendahnya.

Persaingan sempurna atau *perfect competition*, apabila : terdapat banyak pembeli dan penjual, kuantitas dari barang-barang yang dibeli oleh setiap pembeli atau dijual oleh setiap penjual relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan keseluruhan kuantitas barang-barang yang diperdagangkan sehingga perubahan atas jumlah barang-barang tersebut tidak akan mempengaruhi harga dari barang-barang itu, tidak ada alasan bagi seorang pembeli untuk lebih menyukai membeli dari seorang penjual tertentu dan demikian pula sebaliknya, semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup mengenai harga-harga yang berlaku dipasar dan mengenai kualitas barang-barang yang dijual, dan terdapat kebebasan yang penuh untuk masuk atau untuk keluar dari pasar yang bersangkutan bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk menjual di pasar tersebut.

Dalam keadaan demikian itu, apabila terjadi peningkatan harga atas suatu barang maka pembeli akan beralih untuk membeli dari penjual lain yang menjadi pesaingnya. Mudah masuk dan keluar atau “*easy entry and exit*” bagi setiap pelaku usaha ke dalam pasar yang bersangkutan adalah penting, karena keadaan yang demikian itu membuat investasi menjadi menarik. Apabila terdapat keadaan yang mudah masuk atau *easy entry* bagi

²⁰ Remy Sutan Sjahdeini, op.cit, hal.85-93

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

seorang pelaku usaha, maka keadaan itu akan dapat mencegah perusahaan-perusahaan di pasar yang bersangkutan untuk melakukan tindakan mengurangi produksinya dan mencegah upaya untuk menaikkan harga barang-barangnya baik secara individual maupun secara bersama-sama. Gambaran mengenai keadaan pasar yang berada dalam keadaan *perfect competition* itu, merupakan keadaan yang ideal baik bagi konsumen maupun bagi para pelaku ekonomi.

2. Monopoli

Perhatian utama dari *antitrust laws* yaitu monopoli. Monopoli merupakan kebalikan dari persaingan sempurna atau *perfect competition*. Seorang penjual yang memiliki *monopoly power* akan berusaha membatasi *out-put* nya dengan maksud agar dapat meningkatkan harga dan memaksimalkan keuntungannya. Hal ini bukan saja akan mengakibatkan pengalihan kekayaan dari para konsumen kepada para produsen, tetapi juga akan mengakibatkan berkurangnya *out-put* dan meniadakan keharusan bagi produsen untuk melakukan inovasi, dan lebih lanjut akan menimbulkan in-efisiensi.²¹

Posner berpendapat terdapat 3 alasan politis mengapa monopoli tidak dikehendaki. Alasan yang *pertama*, bahwa monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang *monopolistik*, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya.

Alasan *kedua*, bahwa monopoli, atau secara lebih luas setiap kondisi seperti pada *concentration* yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing, akan mempermudah dunia industri untuk melakukan manipulasi politis, guna dapat memperoleh proteksi dari pemerintah, berupa dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberikan proteksi kepada mereka yang memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh kesempatan meningkatkan keuntungan mereka di bidang industri yang bersangkutan. Perlindungan tersebut sering berbentuk hambatan terhadap kemudahan untuk memasuki pasar bagi perusahaan lain dan hambatan terhadap berlakunya persaingan harga. Perlindungan tersebut dapat pula dibarengi dengan pemberian pengecualian terhadap berlakunya undang-undang Antimonopoli kepada mereka, yang lebih lanjut akan menimbulkan pembentukan kartel di dalam industri yang bersangkutan melalui cara itu

²¹ Ibid, hal.58

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

akan lebih efektif bekerjanya dari pada apabila dilakukan melalui pembuatan perjanjian di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Alasan kedua yang dikemukakan oleh Posner ini mengingatkan pada praktek-praktek masa Orde Baru yang banyak memberikan perlindungan dan fasilitas kepada keluarga dan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto melalui penerbitan berbagai macam Keputusan Presiden yang selanjutnya disingkat Keppres, maupun berupa Surat Keputusan Menteri yang dibuat oleh para Menteri Kabinet Pembangunan.

Alasan politis *Ketiga*, yang dikemukakan oleh Posner berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli bahwa kebijakan antimonopoli, yang bertujuan untuk meningkatkan *economic efeciency* dengan cara membatasi monopoli itu, suatu kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kebebasan bertindak dari perusahaan-perusahaan besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.

3. *Oligopoli, Kartel dan Trust*

Menurut Gellhorn dan Kovacic, perbedaan teoritis yang utama antara oligopoli di satu pihak dengan persaingan dan monopoli dipihak lain, pada oligopoli putusan-putusan mengenai harga pasar dan *output* yang dihasilkan dilakukan sementara mereka juga mengantisipasi reaksi yang mungkin diberikan oleh para pesaingnya. Dalam persaingan dan monopoli, perusahaan yang bersaing maupun perusahaan yang monopolis tidak perlu memperhitungkan reaksi yang akan diberikan oleh pesaingnya. Tindakan dari penjual dalam pasar yang bersaing tidak akan menimbulkan dampak bagi pesaingnya, sedangkan perusahaan monopolis memang tidak memiliki pesaing. Koordinasi di antara para oligopolies tidak mungkin sempurna; kurva biaya dapat berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lain, dan perusahaan-perusahaan yang lebih efisien akan terdorong secara kuat untuk melakukan upaya-upaya penurunan harga secara tersamar atau *disguised price cutting*, agar mereka dapat berhasil memperoleh tambahan penjualan dengan biaya atau di atas biaya marginal, tetapi masih di bawah harga pasar.²²

Pada keadaan oligopoli setiap penjual yang saling bersaing itu dipaksa untuk selalu menerka apa yang akan dilakukan oleh pesaingnya, oleh karena itu strategi pemasaran pada pasar yang oligopolistik sering disebut “*a guessing game*”. Untuk meniadakan

²² Ibid, hal.75

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

pekerjaan yang selalu menerka itu, maka para penjual akan berusaha melakukan kesepakatan untuk membentuk suatu kartel. Pada kartel, para penjual itu secara bersama-sama bertindak sebagai suatu monopoli atau perusahaan yang monopolistik. Usaha untuk membentuk *cartel* inilah yang dilarang oleh undang-undang antimonopoli. Dilarang bukanlah terjadinya oligopoli tetapi pembentukan kartel oleh perusahaan-perusahaan di pasar oligopolistik itu. Undang-undang Antimonopoli harus menjaga agar pasar yang oligopolistik tetaplah oligopolistik dan mencegah para pelaku usaha melakukan apa yang disebut *combination* atau “membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar” sehingga menimbulkan *cartel* atau *trust*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membedakan antara kartel dan *trust*. Pasal 11, menentukan kartel apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan memproduksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 12, menentukan *trust* apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Baik kartel maupun *trust* dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

4. *Conspiracy* atau Persekongkolan

Sherman Act Amerika Serikat melarang perbuatan “... *conspiracy in the restraint of trade or commerce.....*” dengan penggunaan istilah “persekongkolan” atau “*conspiracy*”, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga melarang perbuatan tersebut. “persekongkolan” terjadi apabila :

1. pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat;

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

2. pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Demikian menurut Pasal 23, dan melalui Pasal 23 ini praktek-praktek *business intelligence* untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan pesaing yang dilakukan melalui orang dalam atau insider merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini;
3. pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau di pasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Demikian menurut Pasal 34. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22, 23 dan 24 diancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²³

5. *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*

Merger merupakan penggabungan beberapa badan usaha, konsolidasi merupakan peleburan badan usaha dan akuisisi merupakan pengambilalihan saham perusahaan lain, merger, konsolidasi dan akuisisi ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga tindakan tersebut dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Seperti dikatakan oleh Posner, suatu kebijakan *antitrust* yang dirancang dan disusun dengan baik tidak cukup apabila berhenti hanya sampai kepada melarang dilakukannya praktek-praktek untuk melakukan kesepakatan harga di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing atau *collusive pricing* dan melarang praktek *monopoly pricing*, yaitu penetapan harga oleh suatu perusahaan yang memiliki posisi monopolistik. Kebijakan *antitrust* yang demikian dapat diseludupi oleh para pelaku usaha dengan melakukan *merger* atau penggabungan di antara pelaku pesaing menjadi suatu perusahaan yang dapat berkiprah sebagai suatu perusahaan yang berkedudukan monopoli dan dapat melakukan

²³ Ibid, hal. 77

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

praktek *monopoly pricing* tanpa dapat dikenai sanksi karena dianggap telah melanggar kebijakan *antitrust*. Suatu kebijakan *antitrust* yang baik haruslah pula melarang dilakukannya *merger* dan konsolidasi di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing dan melarang akuisisi saham suatu perusahaan oleh suatu perusahaan lain yang menjadi pesaingnya apabila hasil *merger* dan konsolidasi serta akuisisi saham itu akan dapat membuat perusahaan baru hasil *merger* dan konsolidasi serta akuisisi tersebut memiliki kedudukan yang monopolistik.

Merger dan konsolidasi dapat meniadakan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing. Bahkan *merger* dapat lebih efektif apabila antara perusahaan-perusahaan yang bersaing itu membuat suatu *price-fixing agreement*.

Baik pada *merger* maupun pada konsolidasi atau *consolidation* yang terjadi di suatu perusahaan mengambilalih semua aktiva atau *assets* dan pasiva atau *liabilities* dari perusahaan lain. Dengan demikian, *merger* maupun konsolidasi, akan menghasilkan suatu kombinasi baik aktiva atau *assets* maupun pasiva atau *liabilities* dari perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih. *Merger* dan konsolidasi berbeda bila dilihat dari prosedur hukum yang ditempuh.

Merger merupakan absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambilalih atau “*the acquiring firm*” tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah *merger* terjadi, maka perusahaan yang diambilalih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri. Pada konsolidasi, baik perusahaan yang mengambilalih maupun perusahaan yang diambilalih atau “*the acquire firm*” berakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru itu. Pada konsolidasi tidak dipersoalkan secara spesifik siapa yang mendapatkan atau “*acquiri*” siapa.²⁴ Dengan demikian perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dapat dihindarkan.

Merger atau konsolidasi dapat terjadi secara *horizontal*, *vertical* atau *conglomerate*. *Horizontal merger* dan *consolidation* merupakan *merger* atau *konsolidasi* yang terjadi antara dua buah perusahaan yang mempunyai *line of business* yang sama. *Vertical merger* dan *consolidation* merupakan *merger* dan konsolidasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu bermaksud untuk melakukan ekspansi ke hulu ke arah

²⁴ Ibid, hal.82

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

bahan baku atau ke hilir ke arah konsumen akhir dari perusahaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *conglomerate merger* dan *consolidation* merupakan merger dan konsolidasi yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang *line of business*-nya tidak berkaitan.

Akuisisi saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lain dapat juga memberikan dampak yang tidak berbeda terhadap kehidupan persaingan yang sehat seperti halnya dampak yang diberikan oleh *merger* dan konsolidasi. Bedanya hanya pada bentuk dan proses hukumnya. Pada akuisisi saham, eksistensi perusahaan yang semula tetap berlangsung, yang terjadi hanyalah penggantian pemilik atau pemegang saham semata-mata.

Sehubungan dengan akibat buruk terhadap kelangsungan persaingan sehat yang dapat ditimbulkan oleh *merger*, konsolidasi dan akuisisi saham, maka undang-undang *antitrust* atau undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus pula melarang dilakukannya *merger*, konsolidasi dan akuisisi saham yang akan menghasilkan perusahaan yang berkedudukan monopolistik.

Merger atau penggabungan dan konsolidasi atau peleburan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan dalam Pasal 28 ayat (1). Sedangkan akuisisi saham atau pengambilalihan dilarang berdasar Pasal 28 ayat (2). Pelanggaran atas Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (1). Larangan untuk melakukan *merger*, konsolidasi, dan akuisisi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi apabila tidak sempat menimbulkan akibat yang demikian, maka perbuatan tersebut diperbolehkan.²⁵

6. *Tying Agreement* atau Perjanjian Tertutup

Tying agreement yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan bahwa pembeli hanyalah dapat membeli barang yang di inginkan, apabila pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan. *Tying agreement* ini dianggap merupakan praktek yang bertentangan dengan Undang-undang Antimonopoli dan

²⁵ Ibid, hal.84

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

persaingan usaha yang tidak sehat. Keberatan atas praktek ini, karena dengan melakukan *tying agreement* itu, maka memungkinkan bagi suatu perusahaan yang telah memiliki kedudukan monopoli di suatu pasar tertentu akan memperoleh pula kedudukan monopoli di pasar yang kedua. Misalnya suatu perusahaan yang memiliki daya monopoli di pasar bisnis mesin *punch cards* akan dapat pula memperoleh kedudukan monopoli di pasar penjualan *punch cards* dengan cukup hanya menolak untuk menjual atau menyewakan mesin-mesin yang diperlukan oleh pembeli atau penyewa, kecuali apabila pembeli atau penyewa itu bersedia pula menggunakan *punch cards* untuk mesin yang akan dibeli atau yang disewanya itu dengan membeli *punch cards* itu dari penjual mesin yang juga memproduksi dan menjual *punch cards* untuk mesinnya.²⁶

7. *Predatory Pricing* atau Kebijakan Banting Harga

Predatory Pricing merupakan kebijakan “banting harga” atau “jual murah” atau *indercutting* dengan tujuan untuk melenyapkan perusahaan-perusahaan pesaing. Keberhasilan kebijakan *predatory pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan sangat tergantung kepada kesediaan pembeli untuk membeli dari perusahaan tersebut dengan harga *predatory pricing* tersebut. Apabila ternyata para pembeli tidak bersedia untuk membeli dari perusahaan tersebut karena harganya tidak cukup rendah dibandingkan dengan harga jual perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka kebijakan *predatory pricing* itu akan gagal. Atau mungkin ketidaksediaan para pembeli itu, karena pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu tidak cukup memuaskan bagi pembeli sekalipun harganya lebih rendah dari pada pesaingnya. Faktor ini juga dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya kebijakan *predatory pricing* yang sedang ditempuh.²⁷

Praktek banting harga bukan saja merugikan para pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya, tetapi juga merugikan konsumen. Praktek *predatory pricing* pada awalnya memang menguntungkan konsumen, tetapi dalam jangka panjang akan sangat merugikan konsumen, yaitu setelah harga dinaikkan kembali.

²⁶ Richard A. Posner, *Antitrust Law (An Economic Perspective)*, Chicago and London, The University of Chicago Press, hal.172.

²⁷ Ibid, hal. 175

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Praktek *predatory pricing* dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan Pasal 20, Pelanggaran terhadap Pasal 20 itu dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat 2.

8. *Price Discrimination*

Price discrimination merupakan suatu istilah yang dipakai oleh para ekonomis untuk menggambarkan praktek penjualan suatu barang yang sama kepada para pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda pula meskipun biaya untuk menjual barang itu sama. Menurut Posner, termasuk pula *price discrimination* dalam hal dua penjualan dengan harga yang sama,²⁸ tetapi biaya dari masing-masing penjualan barang itu berbeda.

Price discrimination atau diskriminasi harga dilarang oleh Pasal 6 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran terhadap Pasal 6 itu dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat 2.

9. *Resale Price Maintenance* selanjutnya disingkat RPM

Resale Price Maintenance merupakan *vertical price fixing* dan tergolong salah satu dari *vertical restraint*.²⁹ *Resale Price Maintenance* terjadi apabila suatu perusahaan manufaktur menentukan bahwa para pengecer atau *retailers* yang membeli barang-barang dari perusahaan manufaktur tersebut tidak boleh menjual lagi barang-barang itu kepada konsumen pelanggannya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditentukan oleh perusahaan manufaktur itu sebagai batas minimal dari harga jual pengecer tersebut. Dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh praktek *Resale Price Maintenance* itu, maka praktek *Resale Price Maintenance* dilarang oleh undang-undang.

10. *Exclusive Dealing*

Gellhorn dan Kovacic mengemukakan bahwa *exlusive dealing* terjadi apabila suatu perusahaan manufaktur dalam perjanjiannya dengan dealernya mensyaratkan bahwa dealer yang bersangkutan tidak akan membeli barang yang sejenis dari perusahaan lain yang menjadi pesaing perusahaan manufaktur itu. Dealer tersebut terikat hanya kepada perusahaan manufaktur itu saja untuk dapat memperoleh barang-barang yang diperlukannya.³⁰ Apabila misalnya, suatu perusahaan minyak berhasil melakukan perjanjian *exclusive dealing* dengan *service station*

²⁸ Ibid, hal 176

²⁹ Eleanor M.Fox & Lawrence A.Sullivan, *Cases and Matearials on Antitrust*, St.Paul Minn, West Publishing Company, 1989, hal.523.

³⁰ Ernest Gellhorn, and William E Kovacic, *Antitrust and Economic in a Nutshell*, Fourth edition, St.Paul Minn, West Publishing Company, 19994, hal.340.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

operators dari perusahaan minyak itu, maka keadaan ini akan meniadakan hak *service station operators* untuk dapat menjual produk dari perusahaan minyak lainnya. Praktek *exclusive dealing* ini merupakan praktek yang menghambat berjalannya mekanisme persaingan sehat, oleh karena itu harus dilarang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan istilah “perjanjian tertutup” untuk *exclusive dealing*. *Exclusive dealing* atau “perjanjian tertutup” dilarang oleh Pasal 15 yang merupakan *exclusive dealing* atau perjanjian tertutup apabila perjanjian itu mempersyaratkan bahwa perusahaan pemasok hanya akan memasok perusahaan tersebut saja, atau dengan kata lain mempersyaratkan bahwa pemasok yang bersangkutan tidak akan memasok pihak lain, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.

11. *Territorial Restrictions* atau Pembagian Wilayah

Antitrust Law Amerika Serikat tidak membenarkan dilakukannya *restraint of trade* dalam bentuk *territorial restrictions* oleh seorang pelaku usaha. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga melarang perbuatan yang demikian itu.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 9 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12. *Oligopsoni* dan *Monopsoni*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pembuatan perjanjian oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan terjadinya oligopsoni, hal ini dilarang. Pengertian “Oligopsoni”, yaitu suatu keadaan pasar yang bersifat *buyers’ market* dimana hanya ada beberapa pembeli yang memiliki *bargaining power position* untuk menentukan harga pembelian, sehingga kata “praktek monopoli”, yaitu suatu keadaan pasar yang bersifat *seller’s market* hanya ada satu penjual yang memiliki *bargaining power* yang sangat menentukan harga pembelian.³¹ Larangan praktek monopsoni itu ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1, Seperti halnya ketidakcermatan dalam

³¹ Ibid, 342

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

merumuskan Pasal 13 mengenai larangan praktek oligopsoni, juga Pasal 18 ayat 1 telah pula dirumuskan secara tidak cermat, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Seharusnya pasal tersebut tidak menggunakan istilah “praktek monopoli” tetapi “praktek monopsoni”. Pelanggaran Pasal 13 mengenai oligopsoni dan Pasal 18 mengenai monopsoni diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

13. *Vertical Integration* atau Integrasi Vertikal

Vertical integration atau integrasi vertikal terjadi apabila di tahap produksi dalam rantai vertical yang biasanya dapat dilaksanakan oleh dua perusahaan yang berbeda, dilakukan oleh satu perusahaan.

Integrasi vertikal dilakukan suatu perusahaan dengan tujuan melakukan efisiensi. Apabila menurut pertimbangan integrasi internal lebih murah, perusahaan tersebut akan cenderung untuk melakukan integrasi dan akan beroperasi, baik di tingkat manufaktur, maupun tingkat enceran atau *retailing*, namun sebaliknya perusahaan tersebut hanya akan beroperasi pada satu tingkat saja dan tidak akan memperluas diri secara vertikal apabila menurut pertimbangannya membeli dari pelaku usaha lain lebih murah.³² Integrasi vertikal dilakukan dengan tujuan memperoleh kepastian mengenai pasokan atau *supply* barang-barang untuk keperluan usahanya, misalnya berupa bahan-bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya, atau diperdagangkannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara perusahaan yang bersangkutan membuka *outlet* baru bagi penjualan barang-barang yang diproduksi atau membuka sumber pasokan yang baru dan kemudian menyalurkan semua penjualan atau pembeliannya melalui divisi baru dari perusahaan tersebut.

Untuk memperoleh kepastian mengenai pembeli atas penjualan barang-barangnya atau memperoleh kepastian mengenai pasokan akan bahan-bahan baku dari pemasoknya selain dengan cara membuka *outlet* baru atau sumber pasokan baru sebagaimana telah dikemukakan di atas, perusahaan tersebut dapat pula melakukannya dengan membuat perjanjian jangka panjang

³² Ibid, hal 523

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

yang merupakan *exclusive dealing agreement* dengan pelanggan pembelinya atau dengan pelanggan pemasoknya.

Vertical integration dapat berpotensi bersifat anti persaingan atau *anticompetitive*. Mengapa demikian, *Pertama*, karena suatu perusahaan dapat melakukan investasi secara vertikal untuk meningkatkan, melindungi, atau untuk memperoleh *market power*. Apabila hal itu bukan merupakan tujuan perusahaan itu, namun hal itu dapat menimbulkan akibat yang demikian itu. *Kedua*, *vertical integration* dapat memungkinkan perusahaan yang bersangkutan memperoleh *market power* melalui *price discrimination*. *Ketiga*, *vertical integration* memungkinkan suatu perusahaan untuk menyingkirkan pesaingnya untuk dapat memperoleh pasokan dari sumber pasokan yang penting dan terbatas atau untuk dapat menjual produknya dalam pasar yang sangat terbatas dengan atau tanpa mempengaruhi harga.³³

Praktek integrasi vertikal dilarang oleh Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun *integrasi vertikal* yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu hanya apabila *integrasi vertikal* itu timbul dari perbuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain. Padahal *integrasi vertikal* dapat timbul pula dari, misalnya, *merger* atau konsolidasi dan atau perusahaan membuka *outlet* baru atau membuka sumber pasokan baru sebagai divisi baru dari perusahaan tersebut. *Integrasi vertikal* baik yang timbul karena perjanjian maupun karena *merger* atau konsolidasi atau karena membuka *outlet* baru atau sumber pasokan barum dapat memberikan pengaruh yang tidak berbeda. Maka jelas mengapa *integrasi vertikal* yang terjadi seperti ini tidak dilarang pula oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran Pasal 14 ini diancam pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

14. *Boycott* atau Pemboikotan

Menurut definisi Fox dan Sullivan “*A boycott is a concerte refusal to deal with other or to deal only on unfourrable terms in order directly or indirectly to discipline or exclude a target*”.³⁴ Apabila definisi itu diterjemahkan secara bebas maksudnya “suatu *boycott* atau pemboikotan merupakan penolakan yang dilakukan bersama-sama secara terorganisasi untuk melakukan

³³ Ibid, hal.524

³⁴ Eleanor M.Fox & Lawrence A.Sullivan, op.cit, hal.383

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

hubungan dagang dengan pelaku usaha yang lain atau hanya bersedia melakukan hubungan dagang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan bagi pihak lainnya dengan maksud agar langsung atau tidak langsung menindak atau menyingkirkan pelaku usaha saingannya.

Boycott, hanyalah mungkin dilakukan apabila satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang bergabung dalam suatu kartel memiliki *bargaining power* atau memiliki posisi dominan sedemikian rupa sehingga pelaku usaha yang lain yang berhubungan dengan perusahaan atau kartel itu, tidak mempunyai pilihan lain selain terpaksa menerima syarat-syarat yang disodorkan kepadanya. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorisasikan sebagai *boycott*, lebih luas dari pada sekedar *boycott* menurut definisi Fox dan Sullivan tersebut di atas.

Pemboikotan atau *boycott* menurut definisi di atas, dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 yaitu “menolak untuk menjual kepada pelaku usaha lain” dan Pasal 25 ayat 1 yaitu “menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing”. Pasal 10 secara eksplisit diletakkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di bawah judul “Pemboikotan” dan Pasal 25 di Bab V dengan judul “Posisi Dominan”. Dalam Pasal 25 ayat 1 huruf a, b dan c, juga perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemboikotan atau *boycott*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 10 ayat 1 mengkategorikan sebagai pemboikotan atau *boycott*, juga apabila seseorang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain itu untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pasal 10 ayat 2, merupakan tindakan pemboikotan apabila seorang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :

- (1) merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;
- (2) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Pelanggaran terhadap Pasal 10 dan Pasal 25 dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat 1. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha sebagaimana

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b dan c, sekalipun berada di bawah judul “Penguasaan Pasar”, dapat dikategorikan juga sebagai “pemboikotan”. Pelanggaran Pasal 19 ini dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

15. Diskriminasi Terhadap Pelaku Lain

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dan Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Sinkronisasi berasal dari bahasa kata sinkron yang diartikan dari dua unsur pengertian, yaitu :

- a. terjadi atau berlaku pada waktu yang sama atau serentak, misalnya; pertumbuhan badan tidak terjadi dikecapatan yang sama di seluruh badan;
- b. sejalan dengan sejajar atau sesuai, misalnya; program tersebut tampaknya kurang – dengan kebijakan pemerintah, pembagian harus – kebutuhan rakyat.³⁵

S.Wojowarsita – Wjs Poerwadarmita dalam kamus lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris : *Synchronism* – hal serentak terjadi, *Synchronization* – hal menyerentakkan, *Synchronize* : (1) serentak terjadi; (2) mengsinkronisir – menyerentakkan; (3) menetapkan jam – menyamakan.³⁶

Oxford Leaner’s. Pocket Dictionary, menyebutkan (*cause 5th to*) happen at the same time or more at the same speed as 5th else watcher.³⁷

Dalam Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, menyebutkan :

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka – Jakarta, 1998, hal.845.

³⁶ S.Wojowarsito – Wjs.Poerwadarmita, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, Penerbit Hasta Bandung, 1980.

³⁷ Oxford Leaner’s *Pocket Dictionary*, oxford University Press, 2003, hal.438.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

*“synchronization ; (1) to represent or arrange (events) to indicate coincidence or coexistence; (2) to make synchronous in operation; (3) to make (motion-picture sound) exactly simultaneous with the action – syn-chro-niz-er n”*³⁸

Collins English Dictionary, menyebutkan :

*“synchronize or –nise vd –nizing, -nized or –nising, -nised (1) of two or more people to perform (an action) at the same time: a synchronized withdrawal of Allied forces. (2) to cause (two or more clocks or watches) to show the same time; (3) Films to match (the soundtrack and the action of a film) precisely. Synchronization or –nisation n”*³⁹

Sinkronisasi hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional, secara ideal dilakukan pembinaan yang terarah sejak tahap perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan dan penegakkannya, sehingga semua komponen sistem hukum nasional terangkai dalam suatu tatanan yang teratur dan berhubungan satu sama lain secara harmonis dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam kerangka demikian, harmonisasi sistem nasional dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis dalam kerangka sistem hukum nasional.

Di dalam pola pikir satu kesatuan sistem hukum nasional yang digariskan dalam politik hukum, yang dimaksud dengan sistem hukum nasional yaitu hukum yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, demi terlaksananya negara hukum dan prinsip konstitusional, serta terwujudnya kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, langkah hukum secara ideal dilakukan pada tahap-tahap perencanaan hukum atau *legislation planning*, proses pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan atau *law making process*. Dalam kerangka demikian, harmonisasi hukum bersifat menyeluruh mencakup semua komponen dalam kerangka sistem hukum nasional yang meliputi *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

Menurut Lon L.Fuller dalam *“The Morality of Law*. Untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu, diletakkan pada delapan *‘principles of legality’*. Dikatakan oleh Fuller *“a total failure in any one of these*

³⁸ Merriam Webster’s, *Collegiate Dictionary*, Tenth Edition, Incorporated Springfield, Massachusetts, U.S.A. 2002, hal.192.

³⁹ Collins, *English Dictionary Plus Good Writing Guide*, Printed and bound in Great Britain by CPI, Bath, HarperCollins Publishers, 2003, hal.796.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

eight directions does not simply result in a bad system of law, it results in something that is not properly called a legal sistem at all". Prinsip yang disebut sebagai '*principles of legality*', yaitu :

“(a) peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya. Dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara atau *ad hoc*; (b) aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan aturan-aturan tersebut; (c) tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang datang; (d) dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti; (e) tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain; (f) tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; (g) tidak boleh terus menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi; dan (h) harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.”⁴⁰

Dengan memperhatikan '*principles of legality*' yang dipersyaratkan oleh Fuller di atas, pembentukan undang-undang sebagai instrumen utama sistem hukum nasional, mengenai segi substansi dalam pembentukan undang-undang dihadapkan pada berbagai kompleksitas. Di antaranya keterkaitan pengaturan antara berbagai bidang makin kompleks dan adanya pengaruh global, serta sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System* yang biasa disebut sistem hukum *Anglo-American* yang sekarang mempengaruhi kehidupan hukum Indonesia. Semuanya itu harus diperhatikan, dipertimbangkan dan diharmonisasikan dalam pembentukan undang-undang.⁴¹

Undang-Undang Dasar 1945 memuat pengaturan yang menyangkut persaingan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa produksi dilakukan secara bersama. Dengan prinsip ini berarti prioritas diberikan pada kemakmuran masyarakat pada umumnya atau secara keseluruhan dan

⁴⁰ Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Kewenangan Badan Peradilan (The Harmonization of the law in Legislations Related to Function of the Indonesia bank Rectructuring Agency and Powers of Court)*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2004, hal. 98

⁴¹ Ibid, hal.99

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

bukan pada kemakmuran perorangan atau kelompok. Bahkan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak jarang ditafsirkan *free fight liberalism* bertentangan dengan tujuan nasional di bidang demokrasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV, yang meletakkan kerangka dasar pembangunan ekonomi Indonesia, melalui Pasal 33 yang menentukan arahan :

- (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hikmahanto Juawana mengemukakan, Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen penambahan ayat 4 dan ayat 5 baru, memberikan alasan mengapa penguasaan oleh negara tersebut diperlukan, sebagai berikut : “perekonomian berdasar atas asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang”. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tumpuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.⁴²

Berdasarkan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, ada 2 kriteria barang dan jasa yang penyediannya harus dikuasai oleh negara, yaitu barang dan jasa yang :

- (1) penting bagi negara
- (2) menguasai hajat hidup orang banyak.

⁴² Hikmahanto Juawana, *Hal-hal Yang Dikecualikan dari UU No.5/1999 dan Pengertian Yang Tercakup Dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945*, dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnia Lainnya Tahu 2004, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal.36-40.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Mengidentifikasi dan membuat batasan pengertian barang dan jasa mana yang penting bagi negara dan yang mana yang menguasai hajat hidup orang banyak bukan hal yang sederhana. Barang seperti persenjataan perang jelas penting bagi negara. Barang seperti air bersih jelas menguasai hajat hidup orang banyak. Barang seperti tanah, selain menguasai hajat hidup orang banyak, juga penting bagi negara, karena tanpa tanah atau wilayah pengertian negara tidak terpenuhi. Satu hal yang jelas, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pasti penting bagi negara, sedemikian penting sehingga Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar dikuasai oleh negara.

Tidak mudah pula untuk menentukan apakah barang yang dahulu dianggap penting bagi negara, misalnya informasi atau berita melalui televisi, saat di era keterbukaan atau globalisasi informasi masih tetap dipandang penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga penyediaannya harus tetap dikuasai oleh negara. Begitu pula penyediaan tenaga listrik, untuk sekedar menambah contoh. Perkembangan perekonomian nasional, perkembangan teknologi dan globalisasi turut mempengaruhi sikap pemerintah dalam arti luas dalam menentukan dari waktu ke waktu barang dan jasa yang penting dan tidak penting bagi negara, serta siapa yang harus menyediakannya.

Pengertian barang dan jasa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 bisa saja sangat lentur sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun setidaknya Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan batasan bahwa apapun itu, harus diatur terlebih dahulu dengan undang-undang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 mengatakan bahwa pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 33 tersebut diatur dengan undang-undang. Ketentuan ayat 5 merupakan ketentuan baru hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran ganda mengenai apa yang dimaksud dengan ‘undang-undang’. Penafsiran *pertama*, yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini satu buah undang-undang, yang mengatur mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 atau penafsiran kedua yakni undang-undang dalam hal ini lebih dari satu. Penafsiran yang *kedua* ini dianggap lebih realistis dan dengan demikian menjadi lebih relevan keberadaan sejumlah undang-undang yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan Pasal 33, baik sebelum maupun sesudah ayat 5 tersebut ada.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah pula disusun beberapa undang-undang yang mengatur penguasaan negara atas cabang-cabang produksi

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti cabang produksi penyediaan barang atau jasa.

Undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya, dimuat dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.2043;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2031;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, misalnya diatur bahwa bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Kehutanan mengatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula halnya dengan Undang-undang tentang Sumber Daya Air.

Beberapa undang-undang yang mengatur penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, di antaranya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132;

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154;

Barang-barang berupa air permukaan atau air tanah, minyak dan gas bumi, hasil hutan, tenaga listrik, tanah serta jasa-jasa kebandarudaraan, transportasi kereta api, kepelabuhan, jalan tol, telekomunikasi diatur dalam sejumlah undang-undang tersebut merupakan barang dan jasa yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam undang-undang tersebut diatur bahwa barang dan jasa tersebut dikuasai oleh negara. Selanjutnya, oleh negara diatur penyediaan barang dan jasa tersebut bagi orang banyak yang membutuhkan.

Dari beberapa undang-undang tersebut khusus tentang Perkeretaapian yang secara tegas diakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, disebutkan Perkeretaapian nasional mengalami kejenuhan di setiap aspek, seperti manajemen, struktur kelembagaan, kapasitas lintas, kondisi sarana seperti lokomotif dan gerbong, kondisi rel yang sudah tua, kekurangan investasi dan dana pemeliharaan, citra pelayanan kepada konsumen dan masyarakat, kekakuan investasi karena sifat “*natural monopoly*”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang Perkeretaapian, Pasal 23 ayat 1 menyebutkan Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama dan ayat 2 menentukan dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, pada kenyataannya selama ini badan usaha penyelenggara perkeretaapian adalah BUMN PT.Kereta Api Indonesia, jadi monopoli Pemerintah tidak tegas secara normatif dalam suatu undang-undang. Akan tetapi saat ini Pemerintah menyadari pula bagaimana sistem perekonomian untuk langkah kedepan dengan

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

kondisi dunia yang sistem perdagangan global dan peran swasta, sehingga Pemerintah telah membuat rancangan undang-undang yang baru yang dalam penjelasan umumnya sebagai berikut, Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik baik penumpang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, dan tingkat pencemaran yang rendah serta lebih efisien dibanding dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalulintasnya seperti angkutan perkotaan.

Menyadari akan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, maka peran perkeretaapian perlu lebih dimanfaatkan dalam upaya penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, perawatan dan pengoperasiannya perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terwujud terselenggaranya angkutan kereta api yang selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan efisien serta terpadu dengan moda transportasi lain yang pada akhirnya terdapat keserasian dan keseimbangan beban antar moda transportasi sehingga mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, penyelenggaraan perkeretaapian diharapkan menunjukkan peningkatan peran yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Adanya perkembangan teknologi perkeretaapian, dan perubahan lingkungan global yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif serta meningkatnya kemampuan sektor swasta, maka dipandang perlu mendorong peran swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Disamping itu dengan meningkatnya kebutuhan angkutan penumpang maupun barang dengan kereta api maka perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa tersebut baik pelayanan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan maupun setelah turun dari kereta api.

Memperhatikan sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai penyediaan barang dan jasa tersebut, dapat ditarik benang merah pengaturan yang pada pokoknya terbagi empat kelompok. *Pertama*, penyediaan barang dan jasa tersebut diselenggarakan secara terbuka oleh

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

siapapun baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai regulator yang menentukan syarat masuk dan aturan main yang berlaku bagi semua pelaku usaha yang berusaha di bidang tersebut, serta mengawasi kepatuhan para pelaku usaha tersebut dengan menggunakan mekanisme pemberian dan pencabutan ijin usaha serta sanksi lainnya. Sebagai contoh, pengaturan mengenai penyediaan barang hasil tambang, termasuk minyak dan gas bumi.

Kedua, penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa tersebut dilakukan oleh pemerintah sendiri dan atau Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sendiri penyediaan barang dan jasa tersebut, atau melimpahkan kewenangan tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai contoh, dalam bidang penyelenggaraan bandar udara disebutkan bahwa :

1. penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah;
2. penyelenggaraan bandar udara atau kebandarudaraan merupakan salah satu unsur penerbangan, untuk umum dan pelayanan navigasi penerbangan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut; dan
3. badan hukum Indonesia lainnya dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan bandar udara untuk umum atas dasar kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara di atas.

Pola pelimpahan wewenang kelompok kedua ini juga digunakan dalam penyediaan jasa kepelabuhan dan pengusahaan sungai dan air permukaan maupun air tanah. Lingkup pelimpahan kewenangan tersebut bervariasi. Pada jasa penguasaan air tanah atau permukaan, disamping dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah, juga turut mengusahakan sendiri wilayah sungai tertentu, dan memungut biaya atas jasa yang diberikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, 008/PUU-III/2005 Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa sumber daya air tidak hanya semata-mata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara langsung, akan tetapi dalam fungsi sekundernya sumber daya air banyak diperlukan dalam kegiatan industri, baik industri kecil, menengah maupun besar di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak non Pemerintah. Sebagai unit kegiatan ekonomi, industri kecil, menengah, dan besar penting bagi usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila kebutuhan sumber daya air oleh unit ekonomi tersebut tidak dicukupi akan mengakibatkan industri-industri tersebut berhenti beroperasi yang akan berpengaruh langsung kepada

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

perekonomian masyarakat. Hak Guna Air dan izin pengusahaan merupakan sistem perizinan yang penerbitannya harus didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dimana penyusunan harus berdasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dimana penyusunan pola tersebut telah melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Kinerja pengelolaan sumber daya air akan diawasi secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Dengan adanya sistem perizinan ini justru pengusahaan atas sumber daya air akan dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Permohonan izin baik untuk mendapatkan hak guna usaha maupun izin pengusahaan haruslah ditolak apabila pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air yang telah disusun. Demikian juga pada jasa kepelabuhan, sejumlah pelabuhan, terutama pelabuhan perintis, diselenggarakan langsung oleh pemerintah.

Ketiga, penyediaan barang dan jasa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sendiri. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah langsung diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah tidak lagi punya pilihan untuk menyelenggarakan sendiri, undang-undang langsung mengatakan bahwa kewenangan tersebut harus diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, seperti penyediaan jasa transportasi kereta api.

Keempat, penyediaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah sendiri, seperti penyediaan tanah, juga penyediaan jasa kepabeanan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia telah berhasil memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan beberapa pengecualian sesuai prinsip demokrasi ekonomi.

Undang-undang antimonopoli tersebut lebih terpengaruh dari Undang-undang antimonopoli Amerika Serikat yang disebut *Antitrust Law*, yang terdiri dari *Sherman Act*, *Clayton Act*, *Robinson-Patman Act*, dan *Federal Trade Commission Act*.

Sudah lebih 60 negara di dunia telah memiliki undang-undang persaingan usaha. Menurut Prof. Erman Rajagukguk, bahwa undang-undang yang serupa dari berbagai negara tersebut akan saling mendekat atau *convergence* dan bertambah besar, bergerak ke arah standarisasi. Berkaitan dengan standarisasi atau globalisasi hukum, hal ini akan sangat berkaitan dengan konsep perkembangan ilmu hukum, yang dikenal dengan *legal transplant*.

Legal transplant merupakan pencangkokan atau peminjaman sistem hukum, terutama sekali peraturan perundang-undangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian atau dengan modifikasi dari satu sistem hukum asing ke sistem hukum domestik. *Legal transplant* itu sendiri menurut Watson telah dilakukan sejak dahulu, “*as old as the law is*”. Dalam konteks negara-negara dunia ketiga, terutama

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

negara-negara Asia, untuk kepentingan praktis *legal transplant* dapat dibagi menjadi dua periode: (1) kolonialisasi dan (2) modern atau setelah kolonialisasi.

Pada masa kolonialisasi hukum-hukum dari negara-negara barat dicangkokkan pada negara-negara Asia karena adanya penjajahan, dan oleh karena itu prinsip-prinsip hukum yang *transplant* tentunya demi kepentingan penjajah. Pada waktu itu, karena dimotivasi oleh kepentingan kapitalis, maka yang pertama kali diperkenalkan hukum kontrak dan hukum dagang dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan keuntungan. Importasi hukum negara-negara barat terhadap jajahannya, pada umumnya menghasilkan "*legal dualism*". Hal ini tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan prinsip hukum antara negara-negara jajahan, khususnya Asia, yang bercorak "*community principle*", seperti mengenai hukum agraria dan kehutanan, terutama sekali dalam isu penguasaan atas tanah dan hutan. Setelah negara-negara di Asia merdeka, mereka mulai melakukan modernisasi ekonominya yang lebih mengarah kepada liberalisasi dan kapitalisasi pasar. Maka tidak dapat dihindarkan dilakukannya importasi hukum dari negara-negara Barat, yang memang secara tradisional negara-negara tersebut sudah mengembangkan *market principle*. Hal ini ada yang dilakukan karena adanya desakan dari eksternal.

Terdapat beberapa motivasi yang menyebabkan terjadinya transplansi hukum menurut Kanda & Milhaupt, yaitu :

1. motivasi kegunaan praktis atau *practical utility motivation*

Transplansi hukum dilakukan karena hal tersebut merupakan sumber hukum baru yang murah, cepat dan secara potensial berdayaguna.

2. motivasi politis atau *political motivation*

Perubahan sistem hukum dilakukan karena kolonisasi atau pendudukan militer.

3. motivasi simbolis atau *symbolic motivation*

Melakukan reformasi hukum merupakan bidang atau pekerjaan utama dari profesi hukum termasuk pengacara, hakim, departemen kehakiman, oleh karena itu terjadinya transplansi hukum akan sangat banyak terjadi dan sulit dihindari. Para profesi hukum acapkali memerlukan adanya kebutuhan kekuasaan atau *authorityneeds*, atau mungkin lebih tepat lagi pengakuan atau *self esteem*. Pembaharuan hukum yang dimotori oleh para profesi hukum tersebut, yaitu dengan

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

mengambil sumber hukum asing, dapat mengisi kebutuhan kekuasaan dapat mengisi kebutuhan tersebut.⁴³

Menurut Kingsley, tranplantasi hukum dapat dimotivasi oleh (1) persyaratan internal dalam negeri, (2) desakan pihak luar.⁴⁴

Dalam beberapa hal transplansi hukum dianggap berhasil dan bermanfaat, namun tidak sedikit pula yang mengatakan sebaliknya. Alan Watson, merupakan tokoh utama yang paling optimis mengenai keberadaan *legal transplant* sebagai bentuk perkembangan hukum yang utama di dunia sekarang ini. Disisi lain terdapat pendapat Skeptis yang mengatakan bahwa transplansi hukum merupakan sesuatu yang tidak mungkin, karena hukum dan peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang dapat berpindah-pindah atau berjalan-jalan, karena keberadaan suatu hukum sangat terkait dengan budaya atau *culture* yang spesifik. Diantara kedua ekstrem tersebut, terdapat beberapa pendapat yang berada ditengahnya. Otto Kahn Freund, berpendapat bahwa *legal transplant* tidak akan berhasil dalam lingkungan politik yang terdapat koalisi antara struktur konstitusional dan kelompok kepentingan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa importasi hukum oleh negara-negara Asia atas hukum negara-negara Barat tidak dapat dihindari karena : (1) pada area-area tertentu hukum lokal tidak mengatur, (2) hukum negara Barat memiliki karakter universal. Dari sudut ekonomi, Ugo Mattei, memandang *legal transplant* sebagai suatu gerakan menuju efisiensi atas terjadinya kompetisi atau persaingan pada “*market for legal culture*”. Kompetisi ini akan menentukan hukum dan peraturan mana yang akan banyak dicangkokkan; sistem hukum dan peraturan yang paling efisienlah yang akan banyak *ditransplant*. Untuk bidang-bidang hukum ekonomi mungkin *legal transplant* akan berhasil.

Menurut Kanda & Milhaupt, untuk mengukur sukses tidaknya transplansi hukum digantungkan pada dua kondisi, yaitu :

1. dikatakan berhasil apabila hukum yang diimpor tersebut, digunakan secara sama dengan di negara asalnya, dengan adaptasi terhadap kondisi lokal.
2. dikatakan tidak berhasil apabila hukum yang diimpor tersebut mengabaikan pihak-pihak terkait seperti pengadilan, pengacara dan birokrat, dinegara penerima, atau pelaksanaan dan penegakannya malah menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan.

⁴³ Undang-undang No.5/1999 dan KPPU, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 17 – 18 Mei 2004, hal.xvii.

⁴⁴ Ibid

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Jadi dapat dikatakan disini keberhasilan transplantasi hukum apabila terdapat kesesuaian atau *fit* antara hukum yang diimpor dengan lingkungan negara penerima. Kesesuaian tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu kesesuaian mikro dan kesesuaian makro. Kesesuaian mikro atau *micro-fit*, sebaik apa hukum yang diimpor tersebut menjadi komplemen terhadap infrastruktur hukum yang telah ada di negara penerima. Kesesuaian makro yaitu bagaimana hukum yang diimpor tersebut menjadi komplemen terhadap institusi *political economy* hukum yang telah ada di negara penerima.

Kemudian dikatakan pula, semakin jarang terdapat substitusi pada negara penerima atas hukum yang diimpor tersebut, maka semakin besar kemungkinan keberhasilan dari transplantsi tersebut. Motivasi juga sangat menentukan keberhasilan dari *legal transplant*. Apabila penggunaannya didorong oleh motivasi politis dan simbolis, sebagaimana disebut diatas, maka semakin besar pula kegagalan implementasi hukum yang diimpor tersebut. Apabila hal tersebut didorong oleh motivasi kegunaan praktis, maka kemungkinan keberhasilan akan dicapai, dengan catatan hukum yang diimpor tersebut harus menjadi komplemen terhadap infrastruktur hukum yang telah ada di negara penerima.

Harmonisasi Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Yang Berdasarkan Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia

Harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada suatu proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni diartikan, keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Dalam arti psikologi, keseimbangan dan kesesuaian segi-segi alam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan. Istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu kata “harmonia” yang artinya terikat secara serasi, sesuai, dan arti dalam filsafat “kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur”.⁴⁵

Dalam “*The Contemporary English-Indonesia Dictionary*”, kata ‘*harmony*’ diartikan, selaras, serasi, dan ‘*harmonies*’ diartikan, keselarasan, persesuaian; harmonized, menjadikan serasi, menyerasikan “*harmonized the twoo plans by using parts from each one*”, menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing. Dalam ‘*Oxford Asdvanced Learner’s Dictionary*’,

⁴⁵ Hassan Shaddily, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, hal 1262

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

ditemukan istilah *'harmonious'* yang diartikan, *"friendly, peaceful and without any disagreement, arranged together in a pleasing way so that each part goes well with the others"*. Istilah *'harmonized'* diartikan *"if two or more things harmonize with each other or more thing harmonizes with the other, the things go well together and produce an attractive result"*, dan istilah *'harmony'* diartikan, *"a state of peaceful existence and agreement"*.

Bryan A. Garner dalam *'Black's Law Dicttionary'* memberikan arti *'harmony'* sebagai, *"agreement or accord; conformity (the decision in Jones is in harmony with earlier Supreme Court precedent)"*. Hornby dalam *'Oxford Advanced Leaner's Dictionary'* memberikan arti *'harmonized'* sebagai, *"to make systems or rules similar in different countries or organizations"*.

Di Jerman pada tahun 1902, Rudolf Stammler telah mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, *"tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat"*. Dikatakan oleh Stammler, *"A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society"*. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri atas dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.

Konsep harmonisasi hukum dalam literatur hukum di Belanda dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, dalam *'Implementation of Environmental Law: Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The Courts, With References to Indonesia and The Netherlands'*:

*"When unnecessary incongruities occur between different elements of legal system which pertain to the same subject, an effort for harmonization can be made. This is such adaption of those elements that the incongruities are removed, that a better result is obtained, while the respective identities of those elements are kept in tact....."*⁴⁶

Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dapat dilakukan dengan menghilangkan ketidakseimbangan dan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu. Secara konseptual harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan

⁴⁶ Jan Michiel Otto, *Implementation of Environmental Las: Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The Courts, With References to Indonesia and The Netherlands*, B.Arief Sidharta, (et al), *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.247.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum atau *legal substance*, struktur hukum atau *legal structure* dan kultur hukum atau *legal culture*, atau sekedar salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.

Harmonisasi hukum berkembang dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Belanda sejak tahun 1970. Untuk tujuan harmonisasi hukum, didirikan '*Inter Departemental Commision for Harmonization of Legislation*', dan membentuk '*Ministry of Justice a Staff Bureau for Harmonization*'. Berkenaan dengan tujuan harmonisasi tersebut, dikeluarkan petunjuk kepada semua lembaga pemerintahan di Belanda untuk "*harmonization of legislation*".

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, dalam Pasal 2 yang bunyinya, sebagai berikut : "Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusun Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait".

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha di Indonesia

Pasal 382 KUHP, tentang Tindak Pidana Persaingan Curang.

Persaingan asal kata "saing" yang berarti berlomba saling mengungguli. Persaingan culas atau curang berarti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing secara tidak jujur atau tidak sehat. Persaingan harga berarti persaingan dalam menentukan harga barang-barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk merebut pasaran dan memukul saingan dagangannya.⁴⁷

⁴⁷ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Gitamedia Press, hal. 667

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Collins dalam *Dictionaries Since English Dictionary Plus Good Writing Guide*, *Competition* berarti 1. *the act of competing; rivalry; competition for laces was keen.* 2. *an event in which people compete.* 3. *the opposition of fered by competitors.* 4. *people againts whom one competes.*⁴⁸

Merriam-Webster's *Collegiate Dictionary*, *competition-competitio, fr.L competere, 1605* : 1. *the act or process of competing : rivalry : as a. the effort of two or more parties acting independently to secure the business of a third party by offering the most favorable terms; b. active demand by two or more organisms or kinds of organisms for some environmental resource in short supply.* 2. *a contest between rivals; also : one's competitors.*⁴⁹

Tindak pidana persaingan curang atau *onerrlijke concurrentie* di atur dan di ancam Pasal 382 bis KUHP, rumusannya “barang siapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, karena persaingan curang dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13.500,-, apabila hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain .”

Tindak pidana kejahatan persaingan curang atau *onnerlijke concurrentie* atau penawaran curang atau *oneerlijke mededinging*, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka :

1. terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu;
2. perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu;
3. perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain;
4. karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya;
5. saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

Menarik keuntungan baik keuntungan perdagangan atau *handelsdebiet* misalnya lapangan pasaran tambah luas dan lain-lain, maupun keuntungan perusahaan atau *bedrijfsdebiet*, seperti dokter, notaris, *annemer*, dsb.

⁴⁸ Collins, op.cit, hal.150.

⁴⁹ Merriam Webster's, op.cit, hal.234.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Menurut yurisprudensi, maka dalam “seorang yang tertentu” termasuk pula suatu firma. Perbuatan menipu merupakan perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berfikiran normal.⁵⁰

Barda Nawawi Arief, dalam tinjauannya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengemukakan :

1. dalam undang-undang ini pun ditempuh dua jalur kebijakan kriminal, yaitu :
 - 1) jalur “penal” terlihat dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49;
 - 2) jalur “non-penal” terlihat dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU; disingkat “Komisi” yang dapat menjatuhkan tindakan administratif, Pasal 36 sub 1 jo Pasal 47.
2. mengenai jalur penal dan non-penal dalam undang-undang ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :
 - 1) dalam Pasal 48 diatur 3 (tiga) kelompok tindak pidana, yaitu :
 - (1) pelanggaran terhadap Pasal 14, tentang Pembagian Wilayah Pemasaran; Pemboikotan; *Kartel*; *Trust*; *Oligopsoni*; *Integrasi Vertikal*, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, tentang Perjanjian dengan luar negeri yang berakibat adanya monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Monopoli; Monopsoni; Penguasaan Pasar, Pasal 25, tentang menggunakan posisi dominan, Pasal 27, tentang Pemilikan Saham, dan Pasal 28, tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham.
Delik-delik ini diancam dengan pidana denda minimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 (enam) bulan.
 - (2) pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tentang Penetapan Harga, Pasal 15, tentang Perjanjian Tertutup, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, tentang Penguasaan Pasar, Persekongkolan, dan Pasal 26, tentang Perangkapan Jabatan.
Delik-delik ini diancam dengan pidana denda minimal Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan maksimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan.

⁵⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeiam Bogor, 1974, hal.228 – 229.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- (3) pelanggaran terhadap Pasal 41, tentang Pelaku Usaha Tidak Menyerahkan Alat Bukti Dalam Penyelidikan atau Pemeriksaan; Menolak diperiksa atau memberi informasi, menghambat penyelidikan atau pemeriksaan.
- Delik ini diancam dengan pidana denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan.
- 2) pengelompokan 3 (tiga) tindak pidana di atas, tidak disertai dengan penyebutan kualifikasi deliknya, apakah berupa “kejahatan” atau “pelanggaran”. Hal ini pun dapat menimbulkan masalah yuridis.
- 3) delik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini hanya diancam dengan pidana denda dan menggunakan ancaman pidana minimal khusus. Tidak begitu jelas alasannya, mengapa ada perbedaan kebijakan mengenai pidana minimal ini antara pembuat kedua undang-undang tersebut.
- 4) adanya pidana denda minimal khusus merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang hanya mengenai pidana denda minimal umum sebesar Rp.0,25 (dua puluh lima sen), Pasal 30 ayat (10) atau berdasarkan Undang-undang Nomor : 18/Prp/1960 menjadi Rp.3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Dengan adanya penyimpangan ini, maka seharusnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memuat aturan pembedaan khusus untuk menerapkan pidana denda minimal khusus ini.
- 5) dalam undang-undang ini dicantumkan secara tegas ancaman pidana kurungan penggantinya. Sistem perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan dalam praktek legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam undang-undang ini, lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP, yaitu maksimal 6 bulan. Undang-undang ini bermaksud menyimpang dari aturan umum KUHP, barulah undang-undang ini pantas untuk membuat sistem atau aturan tersendiri.
- 6) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 49 ada 3 jenis pidana tambahan berupa :
- (1) pencabutan izin usaha; atau

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- (2) larangan kepada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun;
- (3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

Catatan : dimasukkannya sub 3 ke dalam pidana tambahan tumpang tindih dengan dimasukkannya juga sub 3 itu ke dalam salah satu jenis “tindakan administratif” dalam Pasal 47 ayat 2 sub c, lihat dibawah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ada pidana tambahan berupa “pembayaran ganti rugi”. Jenis sanksi ini dimasukkan sebagai salah satu jenis sanksi “tindakan administratif” dalam Pasal 47 yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU. Berapa besarnya “ganti rugi” sebagai “tindakan administratif” ini pun tidak ditentukan jumlahnya seperti “sanksi administratif”.

- 7) tindakan administratif dalam undang-undang ini lebih banyak atau bervariasi, yaitu dapat berupa, Pasal 47 ayat 1 disingkat:
 - (1) penetapan pembatalan perjanjian;
 - (2) perintah menghentikan integrasi vertikal;
 - (3) perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat;
 - (4) perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
 - (5) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
 - (6) penetapan ganti rugi; dan atau
 - (7) pengenaan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- 8) subjek tindak pidana dalam undang-undang ini yaitu “pelaku usaha” yang dapat berupa orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan, Pasal 1 sub 5. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketentuan demikian dibatasi oleh Pasal 50 sub (h) dan sub (i) yang mengecualikan berlakunya ketentuan undang-undang ini terhadap :
 - (1) sub (h) pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- (2) sub (i) kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
- 9) dengan adanya subyek tindak pidana korporasi, berbadan hukum atau tidak, maka sistem pidana dan pertanggung jawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi itu. Artinya, harus ada ketentuan khusus mengenai :
- (1) jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi;
 - (2) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana; dan
 - (3) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi denda dalam undang-undang ini terlebih dikaitkan dengan adanya pidana “kurungan pengganti” lebih berorientasi pada “orang”, walaupun pidana dendanya sendiri dapat juga dijatuhkan kepada korporasi. Sangat disayangkan tidak ada perbedaan antara jumlah minimal atau maksimal denda untuk orang perorangan dan untuk korporasi terlihat pada “tindakan administratif” dalam Pasal 47 ayat (2). Sangat disayangkan tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Artinya, sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana. Jadi seyogyanya jenis saksi “tindakan administratif” itu diintegrasikan dalam sistem sanksi pidana atau sistem pertanggungjawaban pidana, seperti “tindakan tata tertib” dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 7 Drt.1955.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara Pasal 382 KUHP dengan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan *lex specialis derogat lex generalis*, artinya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum, dalam hal ini KUHP dikalahkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵¹

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Disamping aspek kepidanaan seperti diuraikan di atas, pelanggaran persaingan usaha juga mempunyai aspek keperdataan “*onrecht matige daad*”.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT.Citra

Aditya Bakti, Bandung 2001, hal.177-182.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Perbuatan melawan hukum diatur dan ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara rumusannya : “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dibidang hukum perdata mengandung pengertian bahwa dalam KUHPerdara, Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama Arrest Lindenbaum-Cohen tahun 1919. Sebelum sampai kepada *arrest* ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum atau tidak, yaitu sebagai berikut :

- 1) harus ada perbuatan. Dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan atau *schuld*.⁵²

Dalam sejarah perundang-undangan Hukum Perdata, pengertian hukum yang dikandung Pasal 1365 B.W itu mengalami perubahan dengan adanya *Arrest Lindenbaum-Cohen* tahun 1919 H.R.31 Jan Hoentink Nomor 110. Sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 sangat sempit. Di dalam Arrest Jufrouw Zutphen, hukum diartikan sempit, yaitu undang-undang.

Pasal 1365 BW, perihal “*onrecht matige daad*”, termuat dalam suatu undang-undang yang berlaku, dan pada umumnya bagi orang-orang yang langsung takluk pada Burgerlijk Wetboek, berlakulah suatu Hukum Perdata yang tertulis *geschreven recht*, maka mula-mula “*onrecht matige daad*”, ini diartikan secara sempit yaitu mengingat perkataan “*onrechtmatige*” hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum.⁵³

Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tinggi Belanda putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “*Nederlandsche Jurisprudentie*” 1919-101, istilah

⁵² Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Komplikasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.106-107.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.7.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

“*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas hubungan Pasal 1365 KUHPPerdata, dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlaku adagium hukum *lex specialis derogat lex generalis*.

Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Indonesia secara berturut-turut telah memberlakukan sejumlah undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk selanjutnya disebut HKI, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim, “HaKi”, padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI, karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. hak cipta atau *copyright*;

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

2. hak kekayaan industri atau *industrial property rights*, yang mencakup:
 - 1) paten atau *patent*;
 - 2) desain industri atau *industrial design*;
 - 3) merek atau *trademark*
 - 4) penangguhan praktek persaingan curang atau *repression of unfair competition*;
 - 5) desain data letak sirkuit terpadu atau *layout design of integrated circuit*;
 - 6) rahasia dagang atau *trade secret*;

Sistem HKI merupakan hak privat atau *private rights*. Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI seperti, inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya, tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

World Intellectual Property Organization selanjutnya disingkat WPO, suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggotanya dengan diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World intellectual Property Organization*.

Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPS dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.⁵⁵

⁵⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2005, hal.3-4.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda *Critical Law Journals* Vol 3 No.1 September 2024

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi, singkatnya dunia usaha.⁵⁶

Undang-undang berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Pemerintah Indonesia secara berturut-turut telah memberlakukan sejumlah undang-undang mengenai Sumber Daya Alam untuk selanjutnya disingkat SDA, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Lembaran Tambahan Negara 2043;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2031;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, telah di ubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

⁵⁶ Advendi Simangunsong op.cit., hal.2.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵⁷

Undang-undang berkaitan dengan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Perseroan Terbatas atau PT, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pasar Modal, dan Perbankan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasiaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 85 sebagaimana telah diubah dan ditambah; *Rechten Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1982 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah; *Tarief Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang No.17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 93;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74;

⁵⁷ Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, hal.32-33.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia jo Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992, tentang Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah selanjutnya disingkat UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut⁵⁸ :

1. mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dan berwawasan gender terutama untuk :
 - (1) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
 - (2) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;
 - (3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
 - (1) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;

⁵⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, dilengkapi dengan UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.212-123.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- (2) mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
 - (3) mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - (4) mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak;
 5. membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (1) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (2) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan atau *stakeholders* kepada koperasi; dan (3) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Undang-undang berkenaan dengan Perindustrian, Perlindungan Konsumen, dan Jasa Kontruksi.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan tiga undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Kontruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional, pada tingkat makro, upaya

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA

DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan atau *necessary condition* bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat. Perbaikan iklim usaha di segala mata rantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.

Perangkat hukum yang ada sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aturan Perundang-undangan		Pasal	Isi
1.	KUHPidana (W.v.S)	Pasal 382 Bis	Larangan dan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan perdagangan curang.
2.	BW	Pasal 1365	Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberi ganti rugi.
3.	Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960	Pasal 13	Monopoli di bidang pertanahan harus dicegah.
4.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, tentang Merek	Pasal 81 dan Pasal 82	Ancaman pidana bagi perbuatan curang dalam pemakaian merek.
5.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian	Pasal 7 (3)	Mencegah pemusatan atau penguatan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

6.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseoran Terbatas	Pasal 101 (1)	Mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau yang merugikan masyarakat akibat penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan.
7.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal	Pasal 10	Melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan sehat dalam pasar modal
8.	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil	Pasal 8 (b)	Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	Pasal 4 (1b)	Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha.
10	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992, tentang Bank Umum	Pasal 15 (1)	Merger dan konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah ada ijin dari Menteri Keuangan.

Daftar Pustaka :

- Abdurrahman, *Analisis Ekonomi Tentang Hukum (Economic Analysis of Law)*, Penerbit Merpati 03, Banjarmasin, 2005.
- Abimayu, Anggito, *Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat*, Penerbit UNISIA No.25 Tahun XV Triwulan I, 1995.
- Adiwiyoto, Bambang P, *Pola dan Tipe Anti Persaingan di Indonesia*, Penerbit Lembaga Kajian Persaingan Usaha FH, UI, Jakarta 2002.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Altman Andrew, *Arguing About Law, Second Edition An Introduction to Legal Philosophy*, Wadsworth Publishing Company, An International Thomson Publishing Company, 2000
- Anggraini, A.M.Tri, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- , *Ringkasan Keputusan-keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Fredrich Nauman Stiftung, Jakarta, 2003.
- Areeda, Phillip, *American Antitrust Law*, In Harold J.Berman, *Talkson American Law*, Voice of America Forum Lectures Washington, 1973.
- Asshiddiqie, Jimly, *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke Empat*, Penerbit Yasif Watampone, Jakarta, 2003.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Penegakan Hukum Kejahatan Bisnis*, Penerbit Peneda Media, Jakarta, 2003.
- Austin John, *Lectures On Jurisprudence Or The Philosophy Of Positive Law*, Scholarly Press, Inc, London, 1977.
- , *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis / Cambridge, 1998
- August , Ray, *International Bussiness Law*, Third Edition, September 1999
- , *International Bussiness Law*, Text, Ceses, and Readings, Fourth Edition, Agustus 2002.
- Awuku, Emmanuel Opaku, *International Competition Law and Policy in developing Countries*, In Jonh Hatchard & Amanda Perry Kessar, *Law dan development : Facing Complexity in the 21 Century*, Cavendish Publishing Limited London, 2003.
- Barnes, A. James, et.al, *Law for Business*, Irwin MC-Graw-Hill, Boston 2000.
- Becker, S. Gary, *The Economics Of Life, From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our Everyday Life*, by McGraw-Hill Companies, Inc. London, 1997.
- Blackburn, Jhon D, *Legal Environment Of Business*, Irwin – Dorsey Limited, Goerge Town, Ontario, 1982.
- Bruggink, J.J., *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Buchari, Alma, *Pengantar Bisnis*, Edisi Revisi, CV. Alfabeta Bandung 1998
- Bond, Helen. J & Peter Kay, *Business Law*, Blackstone Press Limited, London, 1995.
- Borrie, G.J. *Commercial Law*, Butterworths London, 1975.
- Bork H.Robert, *The Antitrust Paradox A Policy at War Itself*, Basic Books, Inc, Publisher New York, 1978.
- , *The Legal Environment of Business*, Irwin Homewood, Illinois 1988.
- Calvani, Terry & John Siegfried, *Economic Analysis and Antitrust Law*, Little Brown and Company, Boston, 1988.
- Cheeseman, Hendry, *Business Law The Legal, Ethical and International Environment*, Prentice Hall New Jersey, 1998.
- Chul, Ho Ji, *Tinjauan Kebijakan / Undang-undang Persaingan Sehat di Korea*, dalam Roderick Brazier & Sahala Sianipar (ed) *Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia & Dampaknya terhadap Usaha Kecil dan Menengah*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999
- Chandra, Ravi, *Introduction To Business Law In Singapore*, McGraw Hill – Education (Asia) Singapore, 2003.
- Clark, Lawrence & Peter D.Kinder, *Law and Business*, MC Graw – Hill Book Company, New York , 1988.
- Clarice, Philip & Stephen Corones, *Competition Law and Policy*, Cases and Materials Oxford University Press, Mellbourne, 2000
- Corley, Robert.N & William J.Robert, *Fundamentals of Business Law*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1974.
- Corley, Robert N, *The Legal and Regulatory Environment of Business*, Irwin MC Graw Hill, Boston, 1996.
- Crotti, *Trading Under EEC and US Antitrust Laws*, Butterworths, London, 1977.
- Commonwealth Of Australia, 6th *Asian and Oceanic Antimonopoly Conference*, Canbera, 1999
- Cooter, Robert & Thomas Ulen, *Law and Economic*, Addison Wesley Longman Inc, New York 2000.
- Colleen, Loughlin, et.al, *Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia*, Indonesian Competition Report, Elips, 2000.
- Curzon, L.B, *Dictionary Of Law, International Law Bork Servies*, Kuala Lumpur, 1994.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Davidson, Daniel V, et.al, *Business Law Principles and Cases*, Kent Publishing Company, 1984.
- Davidson, Kenneth M., *Historical Experiences from US.Competition Law*, dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, 2002, juga dalam PPH Newsletter kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.51 Desember 2002 .
- Davis, John R, *Paralel Development of Economic Regulation and Judicial Review*, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya – UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2002, juga dalam PPH Newsletter kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.51 Desember 2002.
- , *Perkembangan Sejajar Dari Peraturan Ekonomi Dan Pertimbangan Keadilan*, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), *Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya – UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2003.
- D’Aveni A, Richard, with Robert Gunther, *Hypercompetition Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering*, The Free Press, New York, 1994.
- Deards, Elspeth & Hargreaves Sylvia, *European Community*, Blackstone Press Limited, London 1996.
- Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dobson, Paul & Jo Reddy, *Commercial Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003.
- Dykstra, Geraldo & Lilian G Dykstra, *Business Law Text & Cases*, Pitman Publishing Corporation, New York 1969.
- Edi, Swasono, Sri, *Menegakkan Ideologi Pancasila, Daulat-Rakyat Versus Daulat-Pasar, The Real War Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*, Penerbit PUSTEP-UGM, Yogyakarta, 2005.
- Ehlermann, Claus Dieter & Larawe L. Laudati, *European Objectives of Competition Policy*, Hart Publishing, Oxford, 1998
- Elips, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Partnership For Business Competition, Jakarta 1999.
- Emerson, Robert W, *Business Law*, Barrons New York, 2004
- Friedmann, W, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1960
- , *The state and the Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens & Sons, London, 1971.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Friedman, Lawrence M, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Penerjemah Wisnu Basuki), Penerbit PT.Tatanusa, Jakarta, 2001.
- , *American Law an Introdustion*, New York-London, W.W Norton & Company, 1998
- , *Law In America*, A Short History, A Modern Library Chronicles Book, The Modern Library, New York, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Garvey, George & Gerald J. Garvey, *Economic Law and Economic Growth*, Greenwood Press, New York.
- Gautama, Sudargo, *Essays In Indonesian Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
- , *Indonesian Business Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn, Westgrup, 1999.
- Gellhorn, Ernest, *Antitrust Law and Economics*, St. Paul, Minn, West Publishing Company, 1986.
- Gilissen, Emeritus John & Gorle, Emeritus Frits, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Giuliano, Amato, *Antitrust And The Bounds of Power*, Oxford. UK.1997.
- Goyder, D.G, *Ec Competition Law*, Clarendon Press, Oxford, 1993.
- Graham, Cosmo And Smith Fiona, *Competition Regulation and The New Economy*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2004.
- Harron, Thomas, *Business Law*, Allyn and Bacon Inc Boston, 1981.
- Hansen, Knud, et.al, *Undang-Undang No.5 Tahun 1999 : Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Law Concerning Prohibition of Minopolistie Practices and Unfair Business Competition*, Katalis Publishing Media Services, Jakarta 2002.
- Hillep, Engkesman R, *Hukum Acara dan Tantangan Penegakan UU No.5/1999*, Lembaga Kajian Persaingan Usaha, FH UI, Jakarta 2002
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Penerbit UII Pres, Yogyakarta, 2005.
- Iberahim, Johannes, *Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Rafika Aditama Bandung, 2004.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Inns Of Court School Of Law, *EC Competition Law in Practice*, Blackstone Press Limited, London, 1998.
- Indrawati, Sri, Mulyani, *Kebijakan Bersaing Dan Relevansinya Dengan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), dalam Rederick Brazier & Sahala Sianipar, Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia & Dampaknya Terhadap Usaha Kecil dan Menengah*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999
- Iwantono, Sutrisno, *Filosofi Yang Melatarbelakangi Dikeluarkannya UU No./1999, dalam Emmy Yuhassarie (ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kapailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002.
- Jain, SR, *Business Law*, Dhanpat Rai & Sons, Delhi, 1975.
- Jackson, John H, et.al, *Legal Problems of Internasional Economic Relations*, West Publishing Co St.Paul Minn, 1995.
- Judge, Stephen, *Business Law*, Macmillan Law Masters, London, 1999.
- Juwana, Hikmahanto, *Sambutan Penutup, dalam Emmy Yuhassarie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kapailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002.
- Juwana, Hikmahanto, et.al, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, Jakarta 2003.
- Kaysen, Carl and Donald F. Turner, *Antitrust Policy An Economic And Legal Analysis*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Karman, Patricia. C, *Business Law*, Allyn and Bacon Inc, Boston, 1981.
- Kartadjoemena, H.S, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta 1997.
- Kalianda, Hanafi, Karlie, *Hukum Bisnis*, Barito Post, Banjarmasin, 2004.
- Keraf, Sonny, A, *Pasar Bebas Keadilan Dan Peran Pemerintah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Kelly, David & Ann Holmes, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2000.
- Kertaputra, Donny, *Reformasi Kebijakan Telekomunikasi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Di Indonesia, dalam Ida Susanti & Bayu Seto, Aspek Hukum Dan Perdagangan Bebas*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Kian, Wee, The, et.al, Ringkasan Eksekutif, Dalam Roderick Brazier & Sahala Sianipar, *Undang-Undang Anti Monopoli & Dampaknya Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
- , *Competition Policy In Indonesia and New Anti Monopoly and Fair Competition Law*, Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol.38 No.3 December 2002.
- , *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kotter, John P, *The New Rules*, Penerbit PT.Prenhallindo, Jakarta 1997
- Korah, Valentine, *Cases & Material on EC Competition Law*, Hart Publishing Oxford Portland Oregon, 2001.
- Kurt, Stockmann, *The Functions of Competition in a Social Market Economy and in its Protection*, London, 1949.
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni Bandung 2002.
- Kwoka, Jr, John E. And White, Lawrence J, *The Antitrust Revolution*, Haper Collins Publishers, USA, 1989
- Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998.
- Lawson, Richard & Douglas Smith, *Business Law for Business and Marketing Students*, Butterworth Heineimann, Oxford, 1997.
- Leete, Burt A, *Business Law Text and Cases*, Macmillan Publishing Co.Inc New York, 1978.
- Lloyd, Dennis, *The Idea Law*, Cox & Wyman Ltd, London, 1976.
- Lopez, Victor D, *Legal Enviroment of Business*, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
- Lusk, Harold, *Business Law Principles and Cases*, Richard D Irwin – Irwin In Homewood, Illinois, 1966.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Maarif, Syamsul, *WTO dan Lingkungan Hidup*, Hukum dan Pembangunan No.1 Tahun XXIX Februari 1999.
- , *Sesi Pembukaan, dalam Emmy Yuhasserie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2002.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- , *Beberapa Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Diskusi Panel Lembaga Kajian Persaingan Usaha FH UI, Jakarta 2002.
- , *Beberapa Hambatan Dalam Implementasi Hukum Persaingan Di Indonesia dalam Emmy Yuhassarie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2002, juga dalam PPH Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.51 Desember 2002.
- , *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 19 Mei – Juni 2002.
- , *Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Berlakunya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tim Editor, Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual Pendidikan Hukum Dalam Membangun Manusia Yang Profesional, Berkeadilan, Humanis Dan Relegius Memasuki Era Otonom Dan Globalisasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Penerbit Aditya Media dalam rangka Intrumen ke 9, 2002.
- , *Beberapa Hambatan Dalam Implementasi Hukum Persaingan di Indonesia, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.
- , *KPPU dan Penegakan Hukum Antimonopoli*, workshop Hakim Agung, Hotel Mandarin, Jakarta, 2004.
- Mahkamah Agung RI, *Anti-Monopoly And Unifair Competition Law (Hukum Anti-Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat)*, Jakarta, 2004.
- , *Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung RI Dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu Dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, Bandung 2003.
- Manan, Bagir, *Sambutan Pengarahan, dalam Emmy Yuhasserie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya – UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002.
- Mann, Richard & Barry S Roberts, *Business Law and the Regulation of Business*, west Thomson Learning, USA, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Konstitusi Republik Indonesia*, Yuridika Vol.16 No.6 Nopember 2001.
- Matsushita, Mitsuo, *International Trade and Competition Law in Japan*, Oxford University Press, Oxford 1993.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Maulana, Insan Budi, *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Penerbit Yayasan Klinik HaKi, Jakarta, 2000.
- , *Catatan Singkat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000.
- Metzger, Michael, et.al, *Business Law and The Regulatory Environment Concept and Cases*, Irwin Homewood, Illinois, 1986.
- Meiners, Roger E, *The Legal Environment of Business*, West Publishing Company, St Paul, New York, 1988.
- Mercuro, Nicholas and Medema, Steven.G, *Economies And The Law*, Princeton University Press, New Jersey, 1999
- Mochtar, *Komisi Independen Indonesia Terhadap Persaingan Jujur Beserta Tugasnya: Sudut pandang UKM*, dalam Roderick Brazier & Sahala Sianipar (ed).
- Moeljono, Tristan, Pascal, *Hukum Kompetisi Dalam Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Di Era Pasca Pasar Bebas dalam Ida Susanti & Bayu Seto (ed) Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Moore, Gary A, et.al, *The Legal Environment of Business : A Contextual Approach*, Southwestern Publishing Co Cincinnati, 1987.
- Motta, Massimo, *Competition Policy Theory and Practice*, Cambridge University Press, New York, 2004.
- Mulya, Lubis. T, *Hukum Dan Ekonomi*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli*, Penerbit Leberty & Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2002.
- Mill, Stuart, John, Bentham, Jeremy, *Utilitarianism And Other Essays*, Published by Penguin Classics Books Ltd, London, 1987.
- Naisbitt, John, *Global Paradox*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- , *Mega Trends Asia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Nusantara, Abdul Hakim, Garuda & Benny K Harman, *Analisa Dan Perbandingan Undang – Undang Anti Monopoli (Undang -Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Di Indonesia*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo & Bank Naskah Gramedia Kelompok Gramedia Jakarta 1999.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Nugroho, Susanti, Adi, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslibang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta 2001.
- Nusantara, Abdul Hakim, Garuda, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Status, Wewenang dan Tugasnya, Dalam Emmy Yuhasserie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya – UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002.
- Nonet, Philipe & Philip, Selznick, *Law and Society In Transition*, Harper & Row Publisher, New York, 1978.
- Oughton, David & John, Lowry, *Textbook on Consumer Law*, Blackstone Press Limited, 2000.
- Otto, Michiel, Jan *Implementation of Environmental Law: Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The Courts, With References to Indonesia and The Netherlands*, B.Arief Sidharta, (et al), *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oxford Leaner's *Pocket Dictionary*, oxford University Press, 2003, hal.438
- P.B.C., *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat – Undang -Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 Dan Keputusan Presiden RI No.75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Patneship for Businees Competition, Jakarta 2001.
- Pardede, Marulak, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Peradilan Arbitrase*, Jurnal Hukum Bisnis Vo 19 Mei – Juni 2002
- Panggabean, HP, *Perspektif Proses Litigasi Kasus Hukum Persaingan Usaha Lembaga Kajian Persaingan Usaha*, FH UI, Jakarta 2002.
- Pardede, Soy. M, *Pengecualian Dalam UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Emmy Yuhassarie (Ed), Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.
- Pranatadjaja, A.A, *Praktek-Praktek Usaha yang Dilarang : Filosofi, Prinsip dan Ilustrasi Kasus Unilever, dalam Emmy Yuhassarie (Ed), Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.
- Prayoga, Ayudha D, et.al, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Penerbit Elips, Jakarta, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang dari Hukum Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Purver, Jonathan, et.al, *Business Law Text and Cases*, Hartcourt Brace Jovanovich Publisher Sandiego, New York 1983.
- Pound, Roscoe, *Justice According To Law*, Yale University Press, 1951
- , *An Introduction to the Philosophi of Law*, Yale University Press, New Haven, 1954.
- Posner, Richard, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1983.
- , *Against Contitutional Theory*, University Law Riview, New York, 1998,
- , *Economic Analysis of Law*, Little Brown and Company, Boston 1992.
- , *Antitrust Law*, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
- , *Law and Literatural*, Harvard University Press Cambrige, 2002.
- Qaqaya, Hasan, *The Role of Competition Agency and The Judiciary in The Implementation of The Competition Law*, UNCTAD, Jakarta, 2004.
- Rachbini, Didik J, *Antimonopoli And Fair Competition Law No.5/1999 : Cartel and Merger Contral in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis vol 19 Mei- Juni 2002.
- Rajagukguk, Erman, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Perjanjian Yang Dilarang*, Penerbit Lembaga Kajian Persaingan Usaha, FH UI, Jakarta 2002.
- Reitzel, David, et.al, *Contemporary Business Law Principles and Cases*, MC-Graw-Hill Publishing Company, 1990.
- Rikrik, Rizkiyanam, HMBC, *Perilaku Anti Persaingan Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Kajian Persaingan Usaha, FH UI Jakarta 2002.
- Rivai, Yulius, H., *Perkembangan Tentang Obyek Dan Subyek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, 14-19 September 2003 di Bandung.
- Roszkowski, Mark E, *Business Law Principles, Case and Policy*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- Ross, Stephen F, *Principles of Antitrust Law*, The Foundation Press, Inc Westbury, 1993.
- Ruky, Ine S, *Pola dan Tipe Perilaku Anti Persaingan Kajian Dari Sisi Perusahaan Dan Sisi Hukum Persaingan Indonesia*, makalah Lembaga Kajian Persaingan Usaha, FH UI, Jakarta, 2002.
- Savage, Nigel & Robert Bradgate, *Business Law*, Butterworth, London, 1987.
- Shaddily, Hassan dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Schaffer, Richard, et.al, *International Business Law and Its Environment*, West Thomson Learning, USA 2002.
- Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, *Permasalahan Sekitar Antitrust, Anti Monopoli dan Konglomerat*, Penerbit Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta, 1995.
- Shauki, Achmad, *Peran Komisi Untuk Persaingan Sehat, dalam Roderick Brazier & Sahala Sianipar (Ed) Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia & Dampaknya Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
- Shenefield, John, N & Irwin, M. Stelzer, *The Antitrust Laws*, The AEI Press, Washington DC, 2001.
- Sheikh, Saleem, *Business Law and Practice Transaction Guide*, Cavendish Publishing Limited, London, 1999.
- Shi, J. Robert, *Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Liberalisasi Ekonomi Berkelanjutan Dan Iklim Persaingan Usaha: Studi Kasus Taiwan*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
- Slamet, Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Kewenangan Badan Peradilan (The Harmonization of the law in Legislations Related to Function of the Indonesia bank Restructuring Agency and Powers of Court)*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2004.
- Simandjuntak, Emmy Pangaribuan, *Aspek Yuridis Dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang*, dalam E. Suherman et.al, *Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuku Muhammad Radhic*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1993.
- Sirait, Ningrum, Natasya, *Asosiasi & Perjanjian Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Pustaka Bangsa, Press Medan, 2003.
- , *Materi Hukum Persaingan: Perbuatan Yang Dilarang*, Partnership for Business Competition & Mahkamah Agung, Jakarta, 2001
- , *UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Mahkamah Agung, Jakarta 2004.
- , *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999)* Penerbit PT. Citra Aditya bakti Bandung, 1999.
- Silalahi, Pende Raja, *Praktek-Praktek Usaha Yang Dilarang : Filosofi, Prinsip Dan Ilustrasi Kasus Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang, Posisi Dominan, Rangkaian Lokakarya*

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Simagunsong, Advendi & Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2004.

Sullivan, Lawrence, Anthony, *Hanbook of The Law of Antitrust*, ST.Plant Minn, West Publishing CO, California 1977.

Smith, Len, Young, et.al, *Business Law and The Regulation of Business*, West Publishing Company Mineapolis St Paul New York, 1993.

Sodiki, A, *Hukum Dan Moralitas*, Pidato Dies Natalis ke 33 Universitas Brawijaya 13 Januari 1996.

Soh, Arthur, *Principles Of Business Law*, International Business Unit, Informatics Holding Ltd, Singapore 1998.

Soe, Dr. Myint, *Principles of Singapore Law (Including Business Law) ENTRACO*, Prinjing Pte-Ltd Singapore, 2001.

Soebagio, Felix, Oentoeng, *Beberapa Masalah Yang Muncul Dalam Pelaksanaan UU No.5/1999, Dalam Emmy Yuhassarie (Ed) Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya UU No.5/1999 dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002

Sprio, George, W, *The Legal Environment of Business*, Principles and Cases, Printice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1993.

Steger B. Manfred, *Globalism, The New Market Ideology*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc USA, 2002.

Stickells, Austin, *Federal Control of Business Antitrust Laws*, Clark Boardman Callaghan, New York.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta 1986

Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.

Suherman, Maman, Ade, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Susanti, Ida & Bayu Seto, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Syahyu, Yulianto, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Syairanie, Kurnia, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Merger Di Tinjau Dari Undang - Undang No.5 Tahun 1999*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2001.
- Tambunan, Mangara, *Beberapa Implikasi Dari Undang-Undang Anti Monopoli Dengan Undang-Undang Persaingan Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Dalam Roderick Brazier & Sahala Sianipar (Ed) *Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia & Dampaknya Terhadap Usaha Kecil dan Menengah*, Penerbit The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
- Teubner, Gunther (Ed) *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin, 1986.
- Tjptoherijanto, Prijono, *Mencegah Persaingan Tidak Jujur, Dalam “Serangkaian Pembahasan Bagi Pembahana Hukum Ekonomi Di Indonesia Pada Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrase, Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang & Dep.Kehakiman*, Penerbit FH UI dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 1991.
- Twomey, David P, et.al, *Anderson’s Business Law and the Legal Environment*, Wets Thomson Learning USA 2002.
- United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), *Manual On The Formulation And Application Of Competition Law*, United Nations, New York and Geneva, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
- Whish, Richard, *Competition Law*, Butterworths, London, 1985.
- Widjaya, Gunawan, *Anti Monopoli*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Widjaya, Gunawan & Yani, Ahmad, *Transaksi Bisnis Internasional*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Woon, Walter, *Basic Business Law in Singapore*, Prentice Hall Singapore 2000.
- , *Company Law*, Second Edition Sweet & Maxwell Asia, Setia Kawan Printers Sdn Bhd Petaling, Selangor 2000.
- Wojowarsito S.– Poerwadarmita Wjs., *Kamus Lengkap Inggeris Indonesia – Indonesia Inggeris*, Penerbit Hasta Bandung, 1980.
- Yani, Ahmad & Widjaya, Gunawan, *Anti Monopoli*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.
- Yang, Low, Kee, *Business The Law*, Prentice Hall Pewson Enducation Asia Pte, Ltd, Singapore, 2002.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

- Asrun, A. Muhammad, *Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog : Studi Kasus Pengadaan Beras Dan Tepung Terigu*, Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXIX Februari 1999.
- C i d e s, *Undang-Undang Persaingan Suatu Upaya Mendukung Persaingan Sehat*, Center For Information and Development Studies & Kondrad Adenaver Stiftung, Jakarta, 1997.
- European Commission, *Competition Policy in Europe and the Citizen*, European Commision, Luxemburg 2000.
- , *Directorate General For Competition, European Union Competition Policy XXXIInd Report on Competition Policy*, European Commision Directorate General For Competition, Belgium, 2002.
- , *European Union Competition Policy. XXXIInd Report on Competition Policy European Commision. Directurate General For Competition*, Uxemburg, 2003.
- Gisymar, Najib, A, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU No.5 Tahun 1999)* Jurnal Hukum Bisnis Vol.19 Mei-Juni 2002.
- Hasibuan, Nuriman, *Oligopoli, Monopoli dan Konglomerasi*, Majalah UNISIA No.25 Th.XV Triwulan I, 1995.
- Haz, Hamzah, *Beberapa masalah di sekitar konglomerasi*, Majalah UNISIA No.25 Th.XV Triwulan I, 1995.
- Juwana, Hikmahanto, *Menyambut Berlakunya UU No.5 Tahun 1999 : Beberapa Harapan Dalam Penerapannya Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XXIX, Jakarta Oktober 1999
- , *Sekilas Tentang Hukum Persaingan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum UU Vol.1 No.1 September 1999.
- Muchtar, Rivai, *Implementasi UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Rangka Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah*, dalam Jurnal Equilibrium, volume 2, Nomor 1, Januari – April 2004.
- Purba, Victor, *Hukum Persaingan di Bidang Dunia Usaha*, Majalah Hukum Nasional No.2, 1994.
- Purba, A Zen, Umar, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha*, Hukum Dan Pembangunan No.1 Tahun XXV, Februari 1995.
- Position Paper, *Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition, Hotel Gran Melia, 25 Juli 2000.
- Sardjono, Agus, *Anti Monopoli atau Persaingan Sehat*, Hukum Dan Pembangunan No.1 Tahun XXIX, Februari 1999.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA – Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Sjahdeini, Sutan Remy, *Latar Belakang Sejarah Dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 19 Mei-Juni 2002.

Silalahi, Pende Raja, *Undang-Undang Anti Monopoli Dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.19, Mei-Juni 2002.

The World Bank, *A Framework for Design and Implementation of Competition Law and Policy*, The World Bank Washington & OECD, Paris, 1998.

Toha, Kurnia, *Implikasi UU No.5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Bisnis, vol 19 Mei – Juni 2002, hal 19-25.

Terbitan Lembaga :

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan international Co-operation Agency, *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2004.

-----, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2005

Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1A (Nomor : 001-006), Penerbit PT.Tatanusa, Jakarta –Indonesia , 2005.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Lokakarya Terbatas Tentang Undang-Undang No.5/1999 dan KPPU, PPH Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 51 Desember 2002.

KPPU, *Potret Persaingan Usaha Indonesia 2001*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta 2002.

-----, *Laporan KPPU Tahun 2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Jakarta 2003.

Propenas 2000-2004, UU No.25, *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Kamus :

Collins, *English Dictionary Plus Good Writing Guide*, Printed and bound in Great Britain by CPI, Bath, HarperCollins Publishers, 2003.

Merriam - Webster's, *Collegiate Dictionary Tenth Edition*, The Words You Need Today, Merriam-Webster, Incorporated Springfield, Massachusetts, U.S.A, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka – Jakarta, 1998, hal.845.

**PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSAINGAN USAHA
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**
– Karli Kalianda Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

.ooOoo.